



PEMERINTAH KOTA KENDARI

**LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA KENDARI 2023**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari yang terdiri dari (a) Neraca; (b) Laporan Realisasi Anggaran; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Ekuitas; (e) Catatan atas Laporan Keuangan; Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan Informasi Pelaksanaan Anggaran, Posisi Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kendari, Maret 2024
KEPALA DINAS

Dr. Ir. NISMAWATI, M.Si
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19690302 199401 2 001

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	i
DAFTAR ISI	ii
NERACA.....	iii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	iv
LAPORAN OPERASIONAL	v
LAPORAN EKUITAS	vi
 I. PENDAHULUAN	
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari	4
1.3 Sistematika Penulisan CaLK Pemerintah Kota Kendari	7
 II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD T.A 2023	
2.1 Ekonomi Makro	10
2.2 Kebijakan Keuangan	18
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD TA 2023	22
 III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN T.A 2023	
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan TA 2023	23
3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	30
 IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI	
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	33
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	36
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	36
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	45
 V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	
5.1 Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	115
5.2 Akun Laporan Operasional	121
5.3 Laporan Perubahan Ekuitas.....	125
5.4 Akun Neraca	126
5.5 Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas Untuk Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI.....	134
5.6 Peristiwa Setelah Tanggal Neraca	134

VI.	PENJELASAN ATAS INFORMASI–INFORMASI NON KEUANGAN	
6.1	Gambaran Umum Kota Kendari	135
6.2	Kepemimpinan Daerah.....	137
6.3	Informasi Tambahan	138
VII.	PENUTUP	139



PEMERINTAHAN KOTA KENDARI

Dinas Komunikasi dan Informatika
Neraca

TAHUN ANGGARAN 2023

1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1	ASET	5.770.298.259,57	5.695.740.221,00
1.1	ASET LANCAR	922.802.518,00	227.949.068,00
1.1.01	Kas dan Setara Kas	(24.512.714.933,00)	(12.623.468.916,00)
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	163.729.500,00	142.197.000,00
1.1.10	Penyisihan Piutang	(148.025.625,00)	(137.259.375,00)
1.1.13	Aset Untuk Dikonsolidasikan	25.419.813.576,00	12.846.480.359,00
	JUMLAH ASET LANCAR	922.802.518,00	227.949.068,00
1.3	ASET TETAP	4.280.167.116,77	4.901.747.695,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	5.863.169.708,00	5.257.035.851,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	98.000.000,00	98.000.000,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.393.048.300,00	1.417.798.300,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	225.000.000,00	225.000.000,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	192.598.872,00	192.598.872,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(3.491.649.763,23)	(2.288.685.328,00)
	JUMLAH ASET TETAP	4.280.167.116,77	4.901.747.695,00
1.5	ASET LAINNYA	567.328.624,80	566.043.458,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	695.104.965,00	660.105.000,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(127.776.340,20)	(94.061.542,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	567.328.624,80	566.043.458,00
	JUMLAH ASET	5.770.298.259,57	5.695.740.221,00
2	KEWAJIBAN	365.196.281,00	139.034.177,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	365.196.281,00	139.034.177,00
2.1.06	Utang Belanja	365.196.281,00	139.034.177,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	365.196.281,00	139.034.177,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	365.196.281,00	139.034.177,00

3	EKUITAS	5.405.101.978,57	5.556.706.044,00
3.1	EKUITAS	5.405.101.978,57	5.556.706.044,00
3.1.01	Ekuitas	(6.861.828.690,93)	(7.289.774.315,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	12.266.930.669,50	12.846.480.359,00
	JUMLAH EKUITAS	5.405.101.978,57	5.556.706.044,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5.770.298.259,57	5.695.740.221,00

Kota Kendari, Maret 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



Dicetak Oleh SIPD Kementrian Dalam Negeri



PEMERINTAHAN KOTA KENDARI



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	850.000.000	671.443.250,00	78,99	676.616.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	850.000.000	671.443.250,00	78,99	676.616.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	850.000.000	671.443.250,00	78,99	676.616.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	850.000.000	671.443.250,00	78,99	676.616.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	850.000.000	671.443.250,00	78,99	676.616.000,00
5	BELANJA DAERAH	13.238.339.879	12.560.689.267,00	94,88	13.300.084.916,00
5.1	BELANJA OPERASI	12.527.077.686	11.939.829.549,00	95,31	9.861.470.531,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.945.628.803	3.722.780.501,00	94,35	3.108.371.599,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.581.448.883	8.217.049.048,00	95,75	6.753.098.932,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	12.527.077.686	11.939.829.549,00	95,31	9.861.470.531,00
5.2	BELANJA MODAL	711.262.193	620.859.718,00	87,29	3.438.614.385,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	676.262.193	585.859.753,00	86,63	3.438.614.385,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	35.000.000	34.999.965,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	711.262.193	620.859.718,00	87,29	3.438.614.385,00
	JUMLAH BELANJA	13.238.339.879	12.560.689.267,00	94,88	13.300.084.916,00
	SURPLUS/DEFISIT	(12.388.339.879)	(11.889.246.017,00)	95,97	(12.623.468.916,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(12.388.339.879)	(11.889.246.017,00)	95,97	(12.623.468.916,00)

Kota Kendari, Maret 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika


Ir. Nismawati, M.Si
NIP. 196903021994012001

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri



PEMERINTAHAN KOTA KENDARI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2023
1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2023	2022	Kenalkan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	692.975.750,00	686.491.250,00	6.484.500,00	0,94
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	692.975.750,00	686.491.250,00	6.484.500,00	0,94
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	692.975.750,00	686.491.250,00	6.484.500,00	0,94
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	692.975.750,00	686.491.250,00	6.484.500,00	0,94
	JUMLAH PENDAPATAN	692.975.750,00	686.491.250,00	6.484.500,00	0,94
8	BEBAN	13.108.887.940,29	10.526.078.254,00	2.582.809.686,29	24,54
8.1	BEBAN OPERASI	12.169.884.224,00	9.843.526.220,00	2.326.358.004,00	23,63
8.1.01	Beban Pegawai	3.719.792.625,00	3.121.508.672,00	598.283.953,00	19,17
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	8.434.387.724,00	6.717.079.923,00	1.717.307.801,00	25,57
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	15.703.875,00	4.937.625,00	10.766.250,00	218,05
	JUMLAH BEBAN OPERASI	12.169.884.224,00	9.843.526.220,00	2.326.358.004,00	23,63
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	939.003.716,29	682.552.034,00	256.451.682,29	37,57
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	833.594.003,06	591.705.644,00	241.888.359,06	40,88
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.960.000,01	1.960.000,00	0,01	0,00
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	69.734.915,02	55.881.140,00	13.853.775,02	24,79
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	33.714.798,20	33.005.250,00	709.548,20	2,15
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	939.003.716,29	682.552.034,00	256.451.682,29	37,57
	JUMLAH BEBAN	13.108.887.940,29	10.526.078.254,00	2.582.809.686,29	24,54
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(12.415.912.190,29)	(9.839.587.004,00)	(2.576.325.186,29)	26,18

Kota Kendari, Maret 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Ir. Nismawati, M.Si
NIP.196903021994012001



PEMERINTAH KOTA KENDARI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2023 SAMPAI 31 DESEMBER 2023



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	5.556.706.044,00	2.549.812.689,00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(12.415.912.190,29)	(9.839.587.004,00)
RK PPKD	12.266.930.669,50	12.846.480.359,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	(2.622.544,64)	0,00
EKUITAS AKHIR	5.405.101.978,57	5.556.706.044,00

Kota Kendari, Maret 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Ir. Nismawati M.Si
NIP. 19690301994012001



Dikawatir oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri

BAB 1

PENDAHULUAN

Dengan semangat otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih luas untuk mengatur dan mengurus daerah masing-masing berdasarkan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan keuangan di daerah, perubahan terakhir regulasi tersebut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ditindaklanjuti berbagai peraturan teknis lainnya seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan demikian, pemerintah daerah dapat lebih luas mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Pada tahun 2021 penyusunan APBD didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang sampai sekarang ini menganut 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Pedoman pengelolaan keuangan daerah memberikan inspirasi tersendiri bagi SKPD-SKPD dimana terjadi penyerahan sebagian kewenangan terutama dalam hal pengelolaan keuangan SKPD yang tidak sepenuhnya ditentukan dan dikelola dan diatur oleh SKPD, dalam hal ini Badan Keuangan dan Aset Daerah. Dalam penyusunan laporan keuangan seluruh SKPD ikut berpartisipasi untuk menyusun laporan keuangan atas SKPD masing-masing berdasarkan anggaran yang dikelolanya. Laporan keuangan yang harus disusun oleh masing-masing SKPD selaku pengguna anggaran adalah Neraca SKPD, Laporan Realisasi Anggaran SKPD, Laporan operasional SKPD, Laporan Perubahan Ekuitas SKPD dan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2023 merupakan gambaran dan penjelasan singkat pencapaian kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja seluruh SKPD Lingkup Pemda Kota Kendari dalam melaksanakan program dan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Hal ini sesuai yang diamanahkan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain ketentuan perundang-undangan tersebut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sekaligus merupakan sinkronisasi dari berbagai ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga merupakan satu kesatuan (*omnibus regulation*) dan pedoman pokok bagi pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Paket regulasi lainnya terkait pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah pusat antara lain: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Secara signifikan telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan di daerah, baik dari sisi pelayanan kepada masyarakat (*public services*) maupun pembangunan. Hal tersebut berimbas pada penataan dan restrukturisasi kondisi sosial ekonomi di daerah.

Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut bertanggungjawab dalam hal keuangan (*financial accountability*) tetapi juga berdasarkan kaidah-kaidah yang baik (*best practices*), bertanggungjawab atas kinerja dari dana yang telah dialokasikan (*performance accountability*). Untuk itu efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah perlu terus ditingkatkan sehingga pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di daerah sebagai bagian dari pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat menjadi kenyataan.

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah kewajiban kepala daerah sesuai yang diamanahkan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berbunyi, “Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.”

Pertanggungjawaban adalah hal yang sangat penting karena di dalamnya mengandung pesan kepada publik dan juga amanah yang telah dilaksanakan oleh kepala daerah dalam satu tahun anggaran.

Dengan demikian, penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari (APBD) Tahun Anggaran 2023 disusun dalam bentuk satu kesatuan yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023;
- b. Laporan Perubahan SAL untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023;
- c. Neraca per 31 Desember 2023;
- d. Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023;
- e. Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun maksud disusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah untuk memberikan informasi yang relevan dan handal mengenai posisi keuangan daerah dan transaksi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kota Kendari dalam

Tahun Anggaran 2023 sehingga efektivitas, efisiensi dan kondisi keuangan suatu entitas/SKPD dapat dievaluasi dan dinilai.

Secara umum tujuan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian dari laporan keuangan daerah adalah:

- a. Untuk memberikan informasi yang dapat digunakan dalam pembuatan keputusan baik di bidang ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bahan bukti pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah; dan
- b. Untuk memberikan informasi kinerja Pemerintahan Kota Kendari yang berhubungan dengan anggaran/keuangan daerah sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi baik dari segi manajerial maupun organisasi untuk perbaikan kinerja Pemerintah Kota Kendari di masa yang akan datang.

Sedangkan secara khusus penyajian CaLK adalah:

- a. Memberikan informasi mengenai ringkasan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan serta kinerja keuangan daerah selama periode akuntansi tahun 2023;
- b. Memberi informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek;
- c. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit kerja pemerintah dan perubahan-perubahan yang terjadi didalamnya, dalam satu tahun anggaran;
- d. Memberikan informasi keuangan untuk memantau kinerja, dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang telah disyaratkan;
- e. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran serta untuk memprediksi pengaruh pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional; dan
- f. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi, antara lain:
 - 1) Untuk menentukan biaya pelaksanaan program, fungsi dan aktivitas suatu satuan kerja sehingga mempermudah dalam melakukan analisis dan perbandingan dengan kriteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja sebelumnya, dan dengan kinerja unit pemerintahan yang lain; dan
 - 2) Untuk mengevaluasi hasil suatu program, aktivitas dan fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan serta target yang telah ditetapkan.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi laporan keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) Menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah; dan
- g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya;

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a) Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b) Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan daerah.
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 27);

26. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor 5);
28. Peraturan Walikota Kendari Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 22 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 29);
29. Peraturan Walikota Kendari Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 57);
30. Peraturan Walikota Kendari Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 49);
31. Peraturan Walikota Kendari Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor 37);

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari TA. 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan, memuat tentang:

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.
Menjelaskan mengenai maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari.
Memuat penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari.
Memuat penjelasan mengenai sistematika isi catatan atas laporan keuangan Pemerintah Kota Kendari.

BAB 2 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD TA 2023, memuat tentang:

2.1 Ekonomi Makro.

Menjelaskan tentang asumsi makro ekonomi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD yang menyajikan tentang posisi dan kondisi ekonomi periode berjalan dibandingkan dengan anggaran pertama dan penjelasan atas perubahan yang dilakukan pada tiap-tiap SKPD.

2.2 Kebijakan Keuangan.

Memuat penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan keuangan dalam penyusunan laporan realisasi anggaran dan neraca daerah.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun Anggaran 2023.

Memuat penjelasan mengenai indikator pencapaian target kinerja kegiatan dan program-program yang dilaksanakan tiap-tiap SKPD.

BAB 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan TA 2023, memuat tentang:

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan TA 2023.

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD pada tiap-tiap SKPD, berupa realisasi pencapaian target kinerja yang efektivitas dan efisiensi realisasi belanja dari kegiatan-kegiatan dan program-program yang dilaksanakan tiap-tiap SKPD.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.

Memuat tentang hambatan dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD.

BAB 4 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Kendari TA 2023, memuat tentang:

4.1 Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.

Memuat informasi tentang entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Daerah.

Memuat informasi tentang basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Daerah.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Memuat informasi tentang basis pengukuran atas penyusunan pos-pos Laporan Keuangan Daerah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

Memuat informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah.

BAB 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD TA 2023

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan:
- a. Pendapatan – LRA
 - b. Belanja Daerah
 - c. Pembiayaan Daerah
 - d. Pendapatan – LO
 - e. Beban
 - f. Aset
 - g. Kewajiban
 - h. Ekuitas
 - i. Arus kas.
- 5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

BAB 6 Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan SKPD.

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dan dijelaskan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kendari.

BAB 7 Penutup.

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan penting tentang penjelasan dan rincian Laporan Keuangan Daerah.

BAB 2

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD TAHUN ANGGARAN 2023

2.1 Ekonomi Makro

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, daerah memerlukan strategi kebijakan agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa-masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu, masa kini, dan sasaran - sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang

Pertumbuhan ekonomi Kota Kendari pada tahun 2023 mengalami percepatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sesuai kebijakan pemerintah untuk pemulihan perekonomian nasional. Laju pertumbuhan PDRB Kota Kendari tahun 2023 sebesar 5,42%, sedangkan tahun 2022 sebesar 3,86%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Jasa Perusahaan 12,44% disusul Informasi dan Komunikasi sebesar 9,34% selanjutnya Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 9,16%.

Lapangan usaha yang pertumbuhannya menurun ditahun 2023 dibanding tahun lalu adalah Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang sebesar -1,27% diikuti Konstruksi sebesar 0,32% dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 2,97%.

Tabel 1 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Kendari (persen), 2019-2023

No.	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,58	-1,36	1,15	9,16	9,16
2	Pertambangan dan Penggalian	4,93	-2,87	1,70	3,16	3,16
3	Industri Pengolahan	4,11	-5,41	1,86	3,96	3,96
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,54	-2,05	2,89	8,99	8,99
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,78	-2,39	1,37	-1,27	-1,27
6	Konstruksi	7,01	-2,76	6,32	0,32	0,32
7	Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,88	-5,08	7,31	6,10	6,10
8	Transportasi dan Pergudangan	9,24	-5,00	0,44	4,51	4,51
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,28	-6,43	4,96	7,40	7,40
10	Informasi dan Komunikasi	7,12	8,80	0,30	9,34	9,34
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,55	3,02	6,49	2,97	2,97

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

No.	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
12	Real Estat	1,39	0,05	0,03	2,62	2,62
13	Jasa Perusahaan	3,57	-3,87	1,92	12,44	12,44
14	Adm. Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	5,14	3,57	4,08	6,05	6,05
15	Jasa Pendidikan	7,54	3,76	4,15	5,10	5,10
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,06	9,87	6,76	4,62	4,62
17	Jasa Lainnya	1,82	-5,02	5,78	6,60	6,60

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber: Kota Kendari Dalam Angka 2023

2.1.2 Struktur Perekonomian

Peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap pembentukan PDRB Kota Kendari sedikit turun dari tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2023 beberapa lapangan usaha mengalami peningkatan kontribusi meskipun juga banyak yang mengalami penurunan. Kategori Konstruksi masih memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB Kota Kendari dimana persentasenya sempat mengalami penurunan kecil tahun lalu akibat pandemi Covid-19. Terdapat 3 (tiga) kategori yang memiliki kontribusi diatas 10 persen yaitu Konstruksi (19,63%); Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (16,49%); serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (12,72%). Peranan lapangan usaha lainnya berada pada kisaran 3 hingga 10 persen secara berurutan adalah Industri Pengolahan (9,84%); Transportasi dan Pergudangan (7,83%); Jasa Pendidikan (7,76%); Jasa Keuangan dan Asuransi (6,74%); Informasi dan Komunikasi (5,88%); dan Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib (4,52%). Sementara peranan lapangan usaha lainnya berada di bawah 3%.

Tabel 2 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Kendari (persen) tahun 2019 – 2023

No.	Lapangan Usaha	2019*	2020	2021	2022*	2023**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,39	12,28	11,98	12,72	12,72
2	Pertambangan dan Penggalan	2,28	2,22	2,13	2,22	2,22
3	Industri Pengolahan	10,06	9,89	9,83	9,84	9,84
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,25	0,24	0,24	0,22	0,22
6	Konstruksi	19,67	19,33	20,44	19,63	19,63
7	Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,54	16,03	16,27	16,49	16,49

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

No.	Lapangan Usaha	2019*	2020	2021	2022*	2023**
8	Transportasi dan Pergudangan	8,23	8,02	7,60	7,83	7,83
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,23	1,17	1,15	1,13	1,13
10	Informasi dan Komunikasi	6,16	6,65	6,02	5,88	5,88
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,26	6,47	6,83	6,74	6,74
12	Real Estat	1,64	1,65	1,55	1,51	1,51
13	Jasa Perusahaan	0,79	0,79	0,77	0,82	0,82
14	Adm. Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	4,54	4,79	4,71	4,52	4,52
15	Jasa Pendidikan	7,38	7,78	7,75	7,76	7,76
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,00	1,12	1,13	1,09	1,09
17	Jasa Lainnya	1,47	1,45	1,48	1,48	1,48
Jumlah		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber: Kota Kendari Dalam Angka Tahun 2023

2.1.3 PDRB per Kapita

PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut, akan diperoleh PDRB per kapita. Dengan demikian, PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk ditahun tertentu. Pada tahun 2023, PDRB per Kapita Kota Kendari pertahun mencapai 67,58 juta rupiah atau sekitar 5,6 juta rupiah perbulan.

Tabel 3 PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp), 2019-2023

No.	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,88	8,10	8,10	8,10	8,10
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,42	1,44	1,44	1,44	1,44
3.	Industri Pengolahan	6,34	6,66	6,66	6,66	6,66
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
6.	Konstruksi	12,39	13,81	13,81	13,81	13,81
7.	Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,27	10,99	10,99	10,99	10,99
8.	Transportasi dan Pergudangan	5,14	5,13	5,13	5,13	5,13
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,75	0,78	0,78	0,78	0,78
10.	Informasi dan Komunikasi	4,27	4,07	4,07	4,07	4,07
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,16	4,61	4,61	4,61	4,61
12.	Real Estat	1,06	1,05	1,05	1,05	1,05
13.	Jasa Perusahaan	0,51	0,52	0,52	0,52	0,52
14.	Adm. Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3,07	3,18	3,18	3,18	3,18

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

No.	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
15.	Jasa Pendidikan	4,99	5,24	5,24	5,24	5,24
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,72	0,76	0,76	0,76	0,76
17.	Jasa lainnya	0,93	1,00	1,00	1,00	1,00
Jumlah		53,16	58,01	64,12	67,58	67,58

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber: PDRB Kota Kendari Tahun 2019-2023

2.1.4 Inflasi dan Harga

Dalam mendorong pembangunan ekonomi dibutuhkan suatu kondisi di mana harga-harga dapat terkendali. Perubahan harga-harga dapat diukur dengan suatu indeks tertentu. Indeks yang lazim digunakan adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) yang biasanya dikaitkan dengan perubahan inflasi.

IHK mencakup 7 kelompok yaitu: bahan makanan; makanan jadi, minuman; rokok dan tembakau; perumahan, air listrik, gas, dan bahan bakar; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi, dan olahraga; transport, komunikasi, dan jasa keuangan. IHK dapat memperlihatkan gambaran tentang rata-rata perubahan harga antar waktu dari satu paket jenis barang/jasa. Dari penghitungan IHK, diperoleh angka inflasi sebagai gambaran agregasi meningkat atau menurunnya tingkat harga barang/jasa kebutuhan masyarakat secara rata-rata. Inflasi yang tinggi menunjukkan tingginya kenaikan harga barang/jasa kebutuhan masyarakat sehari-hari. Dengan kata lain dapat diindikasikan sebagai merosotnya kemampuan/daya beli masyarakat untuk memperoleh barang/jasa tersebut karena nilai riil uang yang menurun.

Data harga untuk menghitung IHK dan inflasi, diperoleh dari hasil survei harga di beberapa pasar (tradisional dan modern) secara berkala. Pencatatan harga berbagai macam komoditas dilakukan di pasar-pasar terpilih dengan frekuensi yang berbeda-beda sesuai dengan sifat atau karakteristik serta fluktuasi harga masing-masing barang/jasa yang dicakup dalam penghitungan dimaksud. Kegiatan pencatatan harga pada kurun waktu tertentu merupakan aktivitas yang sangat penting dalam memantau kegiatan perekonomian, karena harga merupakan salah satu indikator makro ekonomi untuk mengukur tingkat stabilitas ekonomi atau keseimbangan antara penawaran dan permintaan akan barang dan jasa.

Harga konsumen bahan makanan di pasar Kota Kendari mengalami fluktuasi antar waktu. Hampir semua komoditi mengalami fluktuasi harga secara rata-rata dalam kurun waktu 2020-2022. Kenaikan harga paling menonjol terjadi pada bawang merah dan gula pasir dimana kenaikan harga kedua komoditi ini mencapai 23 persen dan 19 persen dibanding tahun 2020. Kenaikan harga ini tidak lepas dari pengaruh besarnya permintaan pasar terhadap komoditi bahan pangan yang harus dipenuhi dengan suplai barang dari luar

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

daerah. Harga Rata-rata bahan makanan terpilih di Kota Kendari (Rp/satuan) tahun 2021 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4. Harga Rata-rata Bahan Makanan Terpilih Kota Kendari (Rp/satuan)
Tahun 2021 – 2023**

No	Uraian	2021	2022	2023
1	Beras	11.759	11.759	11.759
2	Daging Ayam	30.922	30.922	30.922
3	Daging Sapi	122.563	122.563	122.563
4	Telur Ayam Ras	1.836	1.836	1.836
5	Ikan Kembung	38.743	38.743	38.743
6	Tempe Putih	9.355	9.355	9.355
7	Tahu Mentah	6.032	6.032	6.032
8	Bawang Merah	46.922	46.922	46.922
9	Cabe Rawit	38.912	38.912	38.912
10	Gula Pasir	16.340	16.340	16.340
11	Minyak Goreng	15.312	15.312	15.312

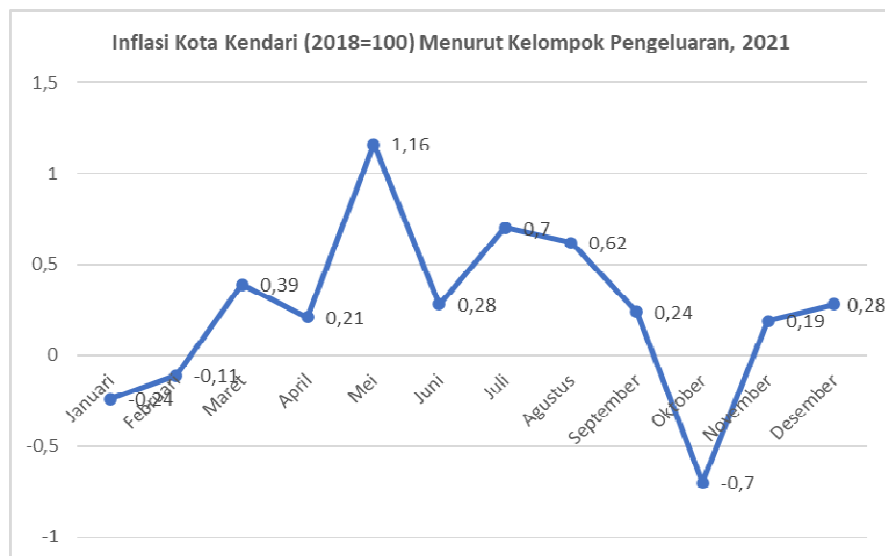
Sumber : Kota Kendari Dalam Angka, 2022-2023, Pendataan HK, Diolah

Tingkat inflasi Kota Kendari selama tahun 2023 secara umum cenderung berfluktuasi. Inflasi tertinggi terjadi di bulan Mei sebesar 1,16 persen dan yang terendah terjadi pada bulan November sebesar 0,19 persen. Sepanjang tahun 2023 kelompok bahan makanan merupakan kelompok dengan tingkat inflasi terbesar hal ini disebabkan karena kelompok bahan makanan cenderung mengalami perubahan tingkat harga yang sangat besar, sedangkan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga merupakan kelompok dengan tingkat inflasi yang rendah, hal ini disebabkan karena kelompok ini cenderung tidak mengalami perubahan harga yang berarti.

Bulan Oktober 2021 terjadi deflasi sebesar 0,7 persen dan menjadi deflasi terendah sepanjang 2021. Deflasi tersebut juga dipengaruhi oleh kelompok bahan makanan, minuman dan tembakau. Selain kelompok bahan makanan, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga turut menjadi penyumbang deflasi Kota Kendari.

Inflasi Kota Kendari (2018=100) menurut Kelompok Pengeluaran, 2021 dapat dilihat pada diagram berikut :

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)



Sumber : IHK dan Inflasi Kota Kendari, 2022

2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia merupakan perwujudan dari tujuan jangka panjang masyarakat dan akan meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, bukan manusia di sekeliling pembangunan. Salah satu pengukuran pembangunan manusia yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mengukur kualitas hidup manusia yang dihitung melalui pendekatan 3 dimensi, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Data Statistik komponen IPM Kota Kendari dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5 Statistik Komponen IPM Kota Kendari, 2021 – 2023

No	Uraian	2021	2022	2023*
1	Angka harapan hidup (tahun)	73,83	73,93	73,83
2	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	12,51	12,52	12,20
3	Harapan Lama Sekolah (tahun)	16,89	16,90	16,62
4	Pengeluaran Perkapita, disesuaikan (ribu rupiah)	14.356	14.765	14.335

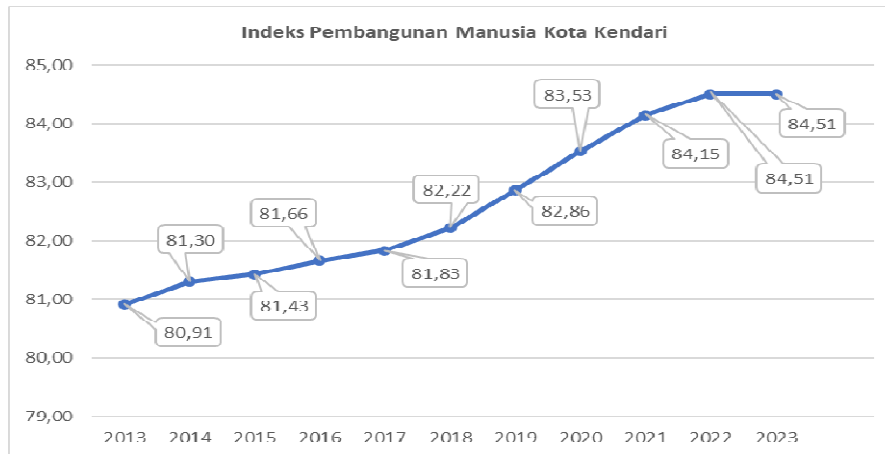
Sumber : bps.go.id/indeks pembangunan manusia

* Angka sementara

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan IPM yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dengan melihat perkembangan angka IPM tiap tahun, tampaknya kemajuan yang dicapai Kota Kendari dalam pembangunan manusia signifikan dan termasuk dalam kategori sangat tinggi. Angka IPM Kota Kendari mengalami sedikit peningkatan dari 84,15 pada tahun 2021 menjadi 84,51 pada tahun 2022. Kenaikan IPM ini sebagai dampak dari

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

investasi di sektor kesehatan dan pendidikan. Indeks Pembangunan Manusia Kota Kendari dapat dilihat pada diagram berikut :

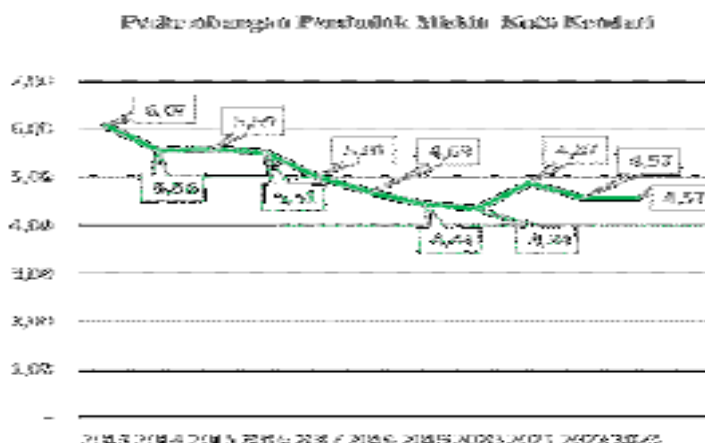


Sumber : bps.go.id/tabeldinamis

Catatan : Kategori IPM : Rendah : $IPM < 60$
Sedang : $60 \leq IPM < 70$
Tinggi : $70 \leq IPM < 80$
Sangat Tinggi : $IPM \geq 80$

2.1.6 Garis Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kota Kendari tergolong lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Tenggara. Persentase penduduk miskin mencapai 4,34 persen pada tahun 2020, naik menjadi 4,87 persen tahun 2021 dan turun kembali menjadi 4,57 persen pada 2022. Secara absolut, penduduk miskin pada tahun 2022 tercatat 18.717 jiwa, atau turun dibandingkan penduduk miskin tahun 2021 yang tercatat sebanyak 19.460 jiwa. Turunnya jumlah penduduk miskin tahun 2022, tidak lepas dari upaya pemerintah daerah menjaga inflasi, pengaruh dana pemulihan ekonomi nasional termasuk program kartu prakerja sejak masa pandemi, dan semakin terkendalinya situasi pandemi. Dapat dilihat pada diagram berikut :



Sumber : Kota Kendari Dalam Angka, 2023

Untuk mengukur kemiskinan, digunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Selama kurun waktu tiga tahun terakhir (2020-2022) garis kemiskinan di Kota Kendari menunjukkan tren meningkat, yaitu dari Rp384.379,00 pada tahun 2020 menjadi Rp454.846,00 pada tahun 2022. Kenaikan garis kemiskinan ini utamanya disebabkan oleh adanya peningkatan harga kebutuhan konsumsi masyarakat baik makanan maupun non makanan, sehingga jumlah uang yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi tersebut juga mengalami peningkatan. Naiknya garis kemiskinan Kota Kendari tahun 2022 umumnya disebabkan efek domino kenaikan harga bahan bakar minyak dan situasi keamanan internasional yang memengaruhi dalam negeri. Data statistik tingkat kemiskinan Kota Kendari dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6 Statistik Kemiskinan Kota Kendari, 2021 – 2023

No	Uraian	2021	2022	2023*
1	Garis Kemiskinan (Rp)	423.653	454.846	454.846
2	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	19,46	18,72	18,72
3	Penduduk Miskin (%)	4,87	4,57	4,57
4	Indeks Kedalaman (P1)	0,84	0,73	0,73
5	Indeks Keparahan (P2)	0,23	0,15	0,15

Sumber : Kota Kendari Dalam Angka, 2023

Koefisien Gini Rasio Kota Kendari tahun 2022 naik, artinya distribusi pengeluaran penduduk mengalami kesenjangan. (Sumber : Statistik Daerah Kota Kendari 2022).

2.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Penduduk merupakan sumber penawaran tenaga kerja. Peningkatan jumlah penduduk usia produktif di suatu wilayah diharapkan turut meningkatkan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) di wilayah tersebut. Kondisi ekonomi dan kesejahteraan penduduk sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah penduduk yang berpenghasilan. Oleh karena itu peningkatan penduduk usia kerja seharusnya diiringi dengan ketersediaan lapangan kerja.

Dari total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), lebih dari setengah penduduk Kota Kendari termasuk dalam angkatan kerja dengan persentase sebesar 65,48 persen atau sebanyak 204.659 jiwa. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 0,14 persen dari tahun sebelumnya. Data statistik ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel. 7 Statistik Ketenagakerjaan Kota Kendari, tahun 2021-2023

No	Uraian	2021	2022	2023*
1	Penduduk usia 15 tahun keatas (jiwa)	299.484	312.536	312.536
2	Angkatan Kerja (jiwa)	198.651	204.659	204.659
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	65,34	65,48	65,48
4	Bekerja (jiwa)	188.335	193.948	193.948

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

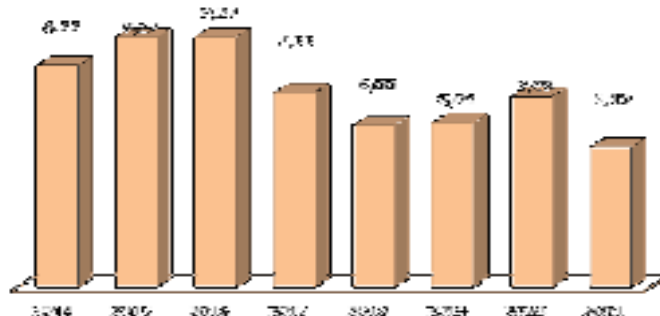
No	Uraian	2021	2022	2023*
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,19	5,23	5,23
6	TPT Laki-laki (%)	3,23	3,48	3,48
7	TPT Perempuan (%)	1,96	1,75	1,75
8	Tingkat Kesempatan Kerja (%)	94,81	94,77	94,77

Sumber : Kota Kendari Dalam Angka, 2021-2023

* angka sementara

Pasar tenaga kerja Kota Kendari juga ditandai dengan tingginya angka kesempatan kerja. Hal ini dapat dilihat pada tingginya persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang besarnya mencapai lebih dari 65,48 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2022 secara umum tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 5,23 persen. Angka tersebut tidak terjadi peningkatan pada tahun 2023. Walaupun tidak terjadi peningkatan tingkat pengangguran dalam tiga tahun terakhir namun terjadi tren penurunan dalam lima tahun terakhir, dapat dilihat pada diagram berikut ini :

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Kendari Tahun 2016-2023



Sumber : Kota Kendari Dalam Angka 2015-2022, diolah

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Kendari bertumpu pada Kebijakan Umum APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2023, yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tema pembangunan “Mendorong Pembangunan Infrastruktur untuk Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Kota Kendari Menuju Kota Layak Huni”. RKPD tahun 2022 berkedudukan dan memiliki fungsi:

- Sebagai dokumen rencana yang menjabarkan program kegiatan tahun 2023 sesuai arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kendari 2023-2027; dan
- Merupakan dokumen rujukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan Kota Kendari Tahun Anggaran 2023.

Dalam RKPD Tahun 2023 dituangkan isu strategis dan masalah yang harus segera ditangani yang merupakan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 sehingga melahirkan 10 prioritas nasional yaitu :

- a. Pendidikan, melalui program Pendidikan vokasi dan peningkatan kualitas guru;
- b. Kesehatan, melalui program peningkatan kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan penanggulangan penyakit, preventif dan promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
- c. Perumahan dan pemukiman, melalui program penyediaan perumahan layak dan penyediaan air bersih dan sehat;
- d. Pengembangan dunia usaha dan pariwisata, melalui pengembangan 3 kawasan wisata, pengembangan 5 kawasan ekonomi khusus, pengembangan 3 kawasan industri, perbaikan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi;
- e. Ketahanan energi melalui program EBT dan konservasi energi, pemenuhan kebutuhan energi;
- f. Ketahanan pangan, melalui program peningkatan produksi pangan, pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi);
- g. Penanggulangan kemiskinan, melalui program jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran, pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi;
- h. Infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman, melalui program pembangunan sarana dan prasarana transportasi (darat, laut, udara dan intermodal), pengembangan telekomunikasi dan informatika;
- i. Pembangunan wilayah melalui program pembangunan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal, pembangunan perdesaan, reforma agrarian, pencegahan dan penanggulangan bencana, percepatan pembangunan Papua;
- j. Politik, hukum, pertahanan dan keamanan melalui program penguatan pertahanan, stabilitas politik dan keamanan, kepastian hukum, dan reformasi birokrasi.

Mandatory spending APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2023 :

1. Anggaran Fungsi Pendidikan pada APBD Perubahan Kota Kendari TA. 2023 dianggarkan sebesar Rp368.074.152.125,00 atau 20,76% dari total APBD. Total realisasi belanja fungsi pendidikan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp359.412.197.272,00 atau 97,65%.
2. Anggaran Fungsi Kesehatan pada APBD Perubahan Kota Kendari TA. 2023 dianggarkan sebesar Rp335.755.217.553,00 atau 18,94% dari total APBD. Total realisasi belanja fungsi kesehatan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp296.578.584.866,00 atau 88,33%.
3. Anggaran Belanja Infrastruktur Daerah pada APBD Perubahan Kota Kendari TA. 2023 dianggarkan sebesar Rp562.350.528.709,00 atau 55,98% dari total Dana Transfer umum

(DTU). Total realisasi belanja infrastruktur daerah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp411.032.648.381,00 atau 73,09%.

4. Anggaran Sumber Daya Manusia (SDM) pada APBD Perubahan Kota Kendari TA. 2023 dianggarkan sebesar Rp10.427.530.037,00 atau 0,59% dari total APBD. Total realisasi belanja fungsi kepegawaian sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp10.011.271.839,00 atau 96,01%.

Kebijakan anggaran Pemerintah Kota Kendari TA. 2023 untuk mendukung dan membiayai kegiatan-kegiatan prioritas, terutama meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan gizi pada rumah tangga, ibu hamil dan anak usia 0-2 tahun, maka Pemerintah Kota Kendari mengalokasikan anggaran untuk program stunting pada APBD TA. 2023 yang terdiri dari :

1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp139.175.015,00 dan terealisasi Rp109.628.930,00 atau 78,77%
2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp242.340.585,00 dan terealisasi sebesar Rp241.107.270,00 atau 99,49%
3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp81.800.010,00 dan terealisasi sebesar Rp81.600.000,00 atau 99,76%

Sesuai dengan struktur APBD, realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.459.120.711.167,63. Jika dibandingkan dengan target anggaran pendapatan yang telah ditetapkan sebesar Rp1.583.359.587.430,00 maka realisasi pendapatan mencapai 92,15% dari target yang ditetapkan. Sedangkan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.547.699.937.774,00 atau 87,30% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.772.783.827.399,00. APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2023 terdapat defisit sebesar Rp88.576.738.406,37.

Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 posisi dan kondisi keuangan periode berjalan sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Kendari Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

Tabel 8 Posisi dan Kondisi Keuangan TA 2023

No	Uraian	Nilai (Rp)
a.	Pendapatan – LRA	
1)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA terdiri dari:	
	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	210.229.586.369,00
	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	19.358.997.881,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	8.607.701.475,00
	Lain-lain PAD yang sah – LRA	116.511.469.209,63
	Jumlah	354.707.754.934,63
2)	Pendapatan Transfer – LRA terdiri dari:	
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	
	Dana Bagi Hasil – LRA	67.239.918.064,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)– LRA	653.670.380.342,00
	Dana Alokasi Khusus (Fisik) – LRA	78.995.243.041,00
	Dana Alokasi Khusus (Non Fisik) – LRA	161.412.349.218,00
	Dana Insentif Daerah (DID)	17.095.535.000,00
	Jumlah	978.413.425.665,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak– LRA	108.338.118.372,00
	Jumlah	108.338.118.372,00
3)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah –LRA terdiri dari :	
	Pendapatan Hibah – LRA	592.290.724,00
	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	17.069.121.472,00
	Jumlah	17.661.412.196,00
b.	Belanja	
1)	Belanja Operasi	
	Belanja Pegawai	629.754.548.246,00
	Belanja Barang dan Jasa	414.650.679.521,00
	Belanja Bunga	21.905.614.152,00
	Belanja Hibah	66.262.241.908,00
	Belanja Bantuan Sosial	641.677.295,00
	Jumlah	1.133.214.761.122,00
2)	Belanja Modal	
	Belanja Tanah	14.717.408.200,00
	Belanja Peralatan dan Mesin	68.127.869.527,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	120.095.695.727,00
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	199.761.125.882,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.008.757.080,00
	Belanja Aset Lainnya	1.321.791.965,00
	Jumlah	411.032.648.381,00
3)	Belanja Tidak Terduga	
	Belanja Tidak Terduga	3.452.528.271,00
	Jumlah	3.452.528.271,00
4)	Belanja Transfer	
	Belanja Bantuan Keuangan	0,00
	Jumlah	0,00
	Surplus/(Defisit)	(88.579.226.606,37)
c.	Pembiayaan Daerah	
1)	Penerimaan Pembiayaan	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	208.021.185.793,27
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
	Jumlah	208.021.185.793,27
2)	Pengeluaran Pembiayaan	
	Penyertaan Modal Daerah	0,00
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	14.285.794.822,00
	Jumlah	14.285.794.822,00
	Pembiayaan Netto	193.735.390.971,27
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	105.156.164.364,90

Laporan Realisasi Anggaran tahun 2023 jika dibandingkan dengan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022, maka:

- a. Total penerimaan pendapatan terjadi penurunan sebesar Rp20.537.036.931,71;
- b. Total belanja terjadi penurunan sebesar Rp104.302.384.840,00; dan
- c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terjadi penurunan sebesar Rp102.865.017.952,37.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD TA 2023

Indikator pencapaian target kinerja APBD Kota Kendari sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat dalam pelaksanaan program-program/kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD Kota Kendari. Sampai dengan Tahun Anggaran 2023 berakhir, total realisasi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer adalah sebesar Rp1.547.699.937.774,00 atau 87,30% dari total anggaran belanja sebesar Rp1.772.783.827.399,00. Hal ini berarti terjadi penghematan anggaran belanja sebesar Rp225.083.889.625,00.

Sebagaimana lazimnya dalam suatu program dan kegiatan (proyek/pembangunan) pembayaran terhadap pencapaian fisik/bobot selalu lebih besar bobot/fisik 5% di lapangan dari jumlah yang dibayarkan (retensi 5%) sehingga total keseluruhan pencapaian kinerja program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023 untuk Belanja Modal mencapai 73,09% dari total anggaran Belanja Modal sebesar Rp562.350.528.709,00. Sedangkan sisa anggaran belanja modal yang tidak terealisasi untuk kegiatan dan program (pembangunan) sebesar 26,91% telah diluncurkan pada Tahun Anggaran 2024 sebagai program lanjutan.

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

BAB 3

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan TA 2023

Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kota Kendari sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

a. Realisasi Pendapatan Daerah - LRA

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2023, realisasi Pendapatan seluruhnya berjumlah Rp1.459.120.711.167,63 atau 92,15% dari target Pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp1.583.359.587.430,00. Hal ini berarti Pendapatan tidak mencapai target sebesar Rp124.238.876.262,37 atau 7,85%.

Adapun gambaran komposisi realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 9 Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LRA TA 2023

No.	Jenis Pendapatan	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Lebih/(Kurang)	%
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	190.700.000.000,00	210.229.586.369,00	19.529.586.369,00	110,24
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	79.545.438.215,00	19.358.997.881,00	(60.186.440.334,00)	24,34
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	15.000.000.000,00	8.607.701.475,00	(6.392.298.525,00)	57,38
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah – LRA	152.701.795.834,00	116.511.469.209,63	(36.190.326.624,37)	76,30
Jumlah		437.947.234.049,00	354.707.754.934,63	(83.239.479.114,37)	80,99

**Tabel 10 Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat – LRA TA 2023**

No.	Jenis Pendapatan Transfer	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Lebih/(Kurang)	%
4,2,1.1	Dana Bagi Hasil (DBH) LRA	101.896.289.631,00	67.239.918.064,00	(34.656.371.567,00)	65,99
4.2.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	653.680.504.000,00	653.670.380.342,00	(10.123.658,00)	100,00
4.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LRA	84.857.487.000,00	78.995.243.041,00	(5.862.243.959,00)	93,09

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

No.	Jenis Pendapatan Transfer	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Lebih/ (Kurang)	%
4.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LRA	164.183.073.000,00	161.412.349.218,00	(2.770.723.782,00)	98,31
	Jumlah	1.004.617.353.631,00	961.317.890.665,00	(-43.299.462.966,00)	95,69

**Tabel 11 Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat – Lainnya - LRA TA 2023**

No.	Jenis Pendapatan Transfer	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Lebih/ (Kurang)	%
4.2.1.2.1	Dana Insentif Daerah (DID) – LRA	11.463.787.385,00	17.095.535.000,00	5.631.747.615,00	149,13
	Jumlah	11.463.787.385,00	17.095.535.000,00	5.631.747.615,00	149,13

**Tabel 12 Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer
Antar Daerah - LRA TA 2023**

No.	Jenis Pendapatan Transfer	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Lebih/ (Kurang)	%
4.2.2.1.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA	106.652.501.065,00	108.338.118.372,00	1.685.617.307,00	101,58
	Jumlah	106.652.501.065,00	108.338.118.372,00	1.685.617.307,00	101,58

**Tabel 13 Komposisi Realisasi Lain - Lain Pendapatan
Daerah Yang Sah – LRA TA 2023**

No.	Jenis Pendapatan	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Lebih/(Kurang)	%
4.3.1	Pendapatan Hibah – LRA	0,00	592.290.724,00	592.290.724,00	0,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan – LRA	22.678.711.300,00	17.069.121.472,00	(5.609.589.828,00)	75,26
	Jumlah	22.678.711.300,00	17.661.412.196,00	(5.017.299.104,00)	77,88

b. Realisasi Belanja Daerah

Realisasi belanja daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2023 seluruhnya berjumlah Rp1.547.699.937.774,00 atau 87,30% dari total anggaran belanja yang dialokasikan dalam APBD sebesar Rp1.772.783.827.399,00. Untuk lebih jelas mengenai gambaran realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

1) Belanja Operasi.

Realisasi Belanja Operasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.133.220.677.682,00 atau 94,03% dari total anggaran sebesar Rp1.205.138.324.690,00 Belanja operasi tersebut disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 14 Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023

No.	Jenis Belanja Operasi	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Lebih/(Kurang)	%
5.1.1	Belanja Pegawai	661.824.581.103,00	629.754.548.246,00	(32.070.032.857,00)	95,15
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	448.590.172.021,00	414.650.679.521,00	(33.939.492.500,00)	92,43
5.1.3	Belanja Bunga	22.998.846.421,00	21.905.614.152,00	(1.093.232.269,00)	95,25
5.1.5	Belanja Hibah	71.076.325.145,00	66.262.241.908,00	(4.814.083.237,00)	93,23
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	648.400.000,00	641.677.295,00	(6.722.705,00)	98,96
Jumlah		1.205.138.324.690,00	1.133.214.761.122,00	(71.923.563.568,00)	94,03

2) Belanja Modal.

Realisasi Belanja Modal sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp411.032.648.381,00 atau 73,09% dari total anggaran sebesar Rp562.350.528.709,00 Rincian Belanja Modal tersebut disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 15 Realisasi Belanja Modal TA 2023

No.	Jenis Belanja Modal	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Lebih/(Kurang)	%
5.2.1	Tanah	22.761.703.482,00	14.717.408.200,00	(8.044.295.282,00)	64,66
5.2.2	Peralatan dan Mesin	82.132.856.243,00	68.127.869.527,00	(14.004.986.716,00)	82,95
5.2.3	Gedung dan Bangunan	152.421.342.694,00	120.095.695.727,00	(32.325.646.967,00)	78,79
5.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	294.807.628.508,00	199.761.125.882,00	(96.046.502.626,00)	67,76
5.2.5	Aset Tetap Lainnya	8.885.627.782,00	7.008.757.080,00	(1.876.870.702,00)	78,88
5.2.6	Aset Lainnya	1.341.370.000,00	1.321.791.965,00	(19.578.035,00)	98,54
Jumlah		562.350.528.709,00	411.032.648.381,00	(151.317.880.328,00)	73,09

3) Belanja Tidak Terduga.

Realisasi Belanja Tidak Terduga sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp3.452.528.271,00 atau 65,20% dari total anggaran sebesar Rp5.294.974.000,00.

4) Belanja Transfer.

Realisasi Belanja Transfer Bantuan Keuangan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari total anggaran sebesar Rp 0,00.

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

c. Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut.

- Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah sebesar Rp208.021.185.793,27 atau sebesar 99,95% dari total anggaran sebesar Rp208.127.001.079,00.

Tabel 16 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2022

Jenis Penerimaan Pembiayaan	Anggaran Penerimaan Pembiayaan	Realisasi Penerimaan Pembiayaan	Lebih/(Kurang)	%
SiLPA Tahun Sebelumnya	208.127.001.079,00	208.021.185.793,27	(105.815.285,73)	99,95
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	208.127.001.079,00	208.021.185.793,27	(105.815.285,73)	99,95

- Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah sebesar Rp14.153.538.684,00 atau sebesar 63,09% dari total anggaran sebesar Rp22.434.588.291,00.

Tabel 17 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2022

Jenis Pengeluaran Pembiayaan	Anggaran Pengeluaran Pembiayaan	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	Lebih/(Kurang)	%
Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	18.702.761.111,00	14.285.794.822,00	(4.416.966.289,00)	76,38
Jumlah	18.702.761.111,00	14.285.794.822,00	(4.416.966.289,00)	76,38

Realisasi pelaksanaan belanja yang merujuk pada tiga Urusan dan lima Unsur yaitu Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, Urusan pemerintahan pilihan, Unsur pendukung urusan pemerintahan, Unsur penunjang urusan pemerintahan, Unsur pengawasan urusan pemerintahan, Unsur kewilayahan dan Unsur pemerintahan umum, yang terdiri dari:

a. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar :

- 1) Urusan Bidang Pendidikan
- 2) Urusan Bidang Kesehatan

- 3) Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 4) Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
 - 5) Urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
 - 6) Urusan Bidang Sosial
- b. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar :
- 1) Urusan Bidang Tenaga Kerja
 - 2) Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 3) Urusan Bidang Pangan
 - 4) Urusan Bidang Pertanahan
 - 5) Urusan Bidang Lingkungan Hidup
 - 6) Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil
 - 7) Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 8) Urusan Bidang Perhubungan
 - 9) Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika
 - 10) Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - 11) Urusan Bidang Penanaman Modal
 - 12) Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - 13) Urusan Bidang Statistik
 - 14) Urusan Bidang Persandian
 - 15) Urusan Bidang Kebudayaan
 - 16) Urusan Bidang Perpustakaan
 - 17) Urusan Bidang Kearsipan
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan :
- 1) Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan
 - 2) Urusan Bidang Pariwisata
 - 3) Urusan Bidang Pertanian
 - 4) Urusan Bidang Perdagangan
 - 5) Urusan Bidang Perindustrian
- d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan :
- 1) Sekretariat Daerah
 - 2) Sekretariat DPRD
- e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan :
- 1) Perencanaan
 - 2) Keuangan
 - 3) Kepegawaian
 - 4) Pendidikan dan Pelatihan
 - 5) Penelitian dan Pengembangan
- f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan :
- 1) Inspektorat Daerah

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

g. Unsur Kewilayahan :

1) Kecamatan

h. Unsur Pemerintahan Umum :

1) Kesatuan Bangsa dan Politik

Secara terinci realisasi pencapaian target Belanja kinerja keuangan Pemerintah Kota Kendari per Urusan dan Unsur adalah sebagai berikut :

Tabel 18 Realisasi Anggaran Belanja Per Urusan TA 2023

Bidang	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar :	1.092.983.960.228,00	944.161.169.717,00	86,38
Urusan Bidang Pendidikan	368.074.152.125,00	359.412.197.272,00	97,65
Urusan Bidang Kesehatan	335.755.217.553,00	296.578.584.866,00	88,33
Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	322.160.061.724,00	227.318.454.630,00	70,56
Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	22.644.311.349,00	20.051.592.006,00	88,55
Urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	38.706.479.217,00	35.608.016.133,00	91,99
Urusan Bidang Sosial	5.643.738.260,00	5.192.324.810,00	92,00
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar :	185.997.650.932,00	151.795.728.761,00	81,61
Urusan Bidang Tenaga Kerja	5.476.618.234,00	5.105.440.037,00	93,22
Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.643.200.171,00	4.975.428.415,00	88,17
Urusan Bidang Pangan	3.722.036.324,00	3.524.936.222,00	94,70
Urusan Bidang Pertanahan	23.649.401.207,00	15.836.786.592,00	66,96
Urusan Bidang Lingkungan Hidup	43.611.626.999,00	41.453.611.229,00	95,05
Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil	9.016.968.250,00	8.639.292.091,00	95,81
Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13.538.212.235,00	13.121.685.323,00	96,92
Urusan Bidang Perhubungan	41.587.567.674,00	21.323.090.370,00	51,27
Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika	13.040.382.166,00	12.383.364.475,00	94,96
Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.827.473.299,00	2.313.203.123,00	81,81
Urusan Bidang Penanaman Modal	7.967.256.820,00	7.638.557.253,00	95,87

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

Bidang	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.334.494.858,00	10.140.796.160,00	98,13
Urusan Bidang Statistik	62.751.747,00	56.143.745,00	89,47
Urusan Bidang Persandian	135.205.966,00	121.181.047,00	89,63
Urusan Bidang Kebudayaan	1.089.769.770,00	1.068.477.482,00	98,05
Urusan Bidang Perpustakaan	4.014.630.708,00	3.817.245.597,00	95,08
Urusan Bidang Kearsipan	280.054.504,00	276.489.600,00	98,73
Urusan Pemerintahan Pilihan :	67.824.031.472,00	59.929.629.727,00	88,36
Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan	16.238.698.709,00	15.605.975.796,00	96,10
Urusan Bidang Pariwisata	10.083.214.180,00	8.932.238.044,00	88,59
Urusan Bidang Pertanian	16.692.387.756,00	15.723.060.283,00	94,19
Urusan Bidang Perdagangan	11.014.474.525,00	8.316.276.800,00	75,50
Urusan Bidang Perindustrian	13.795.256.302,00	11.352.078.804,00	82,29
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan :	126.117.764.738,00	113.690.160.680,00	90,15
Sekretariat Daerah	68.222.674.431,00	57.782.546.696,00	84,70
Sekretariat DPRD	57.895.090.307,00	55.907.613.984,00	96,57
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan :	143.461.455.083,00	129.275.420.048,00	90,11
Perencanaan	14.111.311.284,00	11.751.232.045,00	83,28
Keuangan	116.190.153.762,00	105.330.851.164,00	90,65
Kepegawaian	8.673.054.502,00	8.290.807.900,00	95,59
Pendidikan dan Pelatihan	1.754.475.535,00	1.720.463.939,00	98,06
Penelitian dan Pengembangan	2.732.460.000,00	2.182.065.000,00	79,86
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan :	13.992.788.190,00	13.564.047.606,00	96,94
Inspektorat Daerah	13.992.788.190,00	13.564.047.606,00	96,94
Unsur Kewilayahan :	108.562.698.510,00	101.891.563.649,00	93,86
Kecamatan	108.562.698.510,00	101.891.563.649,00	93,86
Unsur Pemerintahan Umum :	33.843.478.246,00	33.392.217.586,00	98,67
Kesatuan Bangsa dan Politik	33.843.478.246,00	33.392.217.586,00	98,67
Jumlah	1.772.783.827.399,00	1.547.699.937.774,00	87,30

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.

Dalam pelaksanaan APBD, terdapat beberapa program dan kegiatan pada OPD yang tidak mencapai target. Hambatan dan kendala dalam pencapaian target belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Program ini bertujuan untuk terwujudnya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang berkualitas sehingga dapat menunjang kinerja pegawai dalam pemerintahan dengan alokasi anggaran Rp. 12.797.330,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.179.768,00 atau 71,73% dari alokasi anggaran, yang terbagi dalam kegiatan:

- a. Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD :
Belanja jasa tenaga keamanan, dengan alokasi anggaran Rp. 10.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.200.000,00 atau 66,67% dari alokasi anggaran. Realisasi belanja jasa tenaga keamanan tidak mencapai 90% di karenakan pada bulan Agustus TA 2023 sampai dengan bulan Desember TA 2023 pegawai honorer tenaga keamanan tidak menjalankan tugas sehingga anggaran tidak terserap dengan baik.

2. Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program ini bertujuan untuk tersedianya barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah yang dibutuhkan dengan alokasi anggaran Rp. 200.671.858,00 dan terealisasi sebesar Rp. 161.197.200,00 atau 80,33 % dari alokasi anggaran, yang terbagi dalam kegiatan:

- a. Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya :
Belanja modal personal komputer, dengan alokasi anggaran Rp. 32.745.000,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0% dari alokasi anggaran. Realisasi belanja modal personal komputer tidak mencapai 90% di karenakan yakni pada proses pengajuan SPM Tahun Anggaran 2023 kas daerah terbatas sehingga di jadikan utang beban pihak ketiga dan akan di realisasikan di Tahun Anggaran 2024.

3. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini bertujuan untuk mendukung pemeliharaan aset-aset milik daerah yang sebagai dasar penunjang urusan perkantoran dan pemerintahan dengan alokasi anggaran Rp. 311.742.725,00 dan terealisasi sebesar Rp. 244.951.724,00 atau 78,57% dari alokasi anggaran, yang terbagi dalam kegiatan:

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan- Belanja Barang Pakai Habis yang terbagi antara lain:
 - o Belanja Bahan-Bahan Bakar Dan Pelumas dengan alokasi anggaran Rp. 226.627.236,00 terealisasi sebesar Rp. 173.836.300,00 atau 76,71% dari alokasi anggaran. Realisasi Belanja Bahan-Bahan Bakar Dan Pelumas tidak mencapai 90% di karenakan yakni pada proses pengajuan SPM Tahun

Anggaran 2023 kas daerah terbatas sehingga di jadikan utang beban pihak ketiga dan akan di realisasikan di Tahun Anggaran 2024.

- o Belanja Pembayaran Pajak, Bea, Dan Perizinan dengan alokasi anggaran Rp. 16.812.050,00 terealisasi sebesar Rp. 4.796.604,00 atau 28,53 % dari alokasi anggaran. Realisasi pembayaran Pajak, Bea, Dan Perizinan tidak mencapai 90% di karenakan pajak kendaraan operasional tidak terbayarkan.

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan untuk pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral sebagai bahan masukan dalam publikasi data dan informasi pembangunan daerah dengan alokasi anggaran Rp. 62.751.747,00 dan terealisasi sebesar Rp. 56.143.745,00 atau 89,47% dari alokasi anggaran, yang terbagi dalam kegiatan:

- a. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, dengan alokasi anggaran Rp. 26.400.000,00 terealisasi sebesar Rp. 22.800.000,00 atau 86,36 % dari alokasi anggaran. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota tidak mencapai 90% di karenakan yakni pada proses pengajuan SPM Tahun Anggaran 2023 kas daerah terbatas sehingga di jadikan utang beban akan tetapi dalam hasil review Inspektorat belanja ini tidak termasuk dalam utang beban yang di akui.

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan untuk melindungi keamanan informasi milik pemerintah, baik rahasia maupun terbuka, serta mendukung kegiatan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap ancaman yang timbul pada kepentingan dan keamanan data dan informasi, dengan alokasi anggaran Rp. 135.205.966,00 dan terealisasi sebesar Rp. 121.181.047,00 atau 89,63 % dari alokasi anggaran, yang terbagi dalam kegiatan:

- a. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, dengan alokasi anggaran Rp. 2.400.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.440.000,00 atau 60 % dari alokasi anggaran. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota tidak mencapai 90% di karenakan yakni pada proses pengajuan SPM Tahun Anggaran 2023 kas daerah terbatas sehingga di jadikan utang beban akan tetapi dalam hasil review Inspektorat belanja ini tidak termasuk dalam utang beban yang di akui.
- b. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer, dengan alokasi anggaran Rp. 1.167.904,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0% dari alokasi anggaran. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Tidak Mencapai 90% yakni tidak ada kendala dan hambatan karena peralatan komputer dan unit komputer milik dinas kominfo bagian tik masih berfungsi dengan sangat baik.

- c. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terbagi antara lain:
 - o Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi Dan Franchise, dengan alokasi anggaran Rp. 33.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 24.975.000,00 atau 75,68% dari alokasi anggaran. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi Dan Franchise tidak mencapai 90% dikarenakan pada proses pengajuan SPM Tahun Anggaran 2023 kas daerah terbatas sehingga di jadikan utang pihak ketiga dan akan di realisasikan di Tahun Anggaran 2024.
 - o Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, dengan alokasi anggaran Rp. 3.960.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.160.000,00 atau 54,55% dari alokasi anggaran. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota tidak mencapai 90% di karenakan yakni pada proses pengajuan SPM Tahun Anggaran 2023 kas daerah terbatas sehingga di jadikan utang beban akan tetapi dalam hasil review Inspektorat belanja ini tidak termasuk dalam utang beban yang di akui.

BAB 4

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kota Kendari telah memiliki Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2023 telah mengacu pada kebijakan akuntansi yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Kendari Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Kendari, baik dalam hal basis akuntansi maupun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Adapun organisasi yang ditetapkan sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah adalah sebagai berikut.

a. Entitas Akuntansi

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi menyusun Laporan Keuangan SKPD yang disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabung menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Entitas akuntansi lingkup Pemerintah Kota Kendari tersebut terdiri dari :

1. Entitas Akuntansi Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar :
 - a. Urusan Bidang Pendidikan
 - a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
 - b. Urusan Bidang Kesehatan
 - a. Dinas Kesehatan
 - b. RSUD Kota Kendari
 - c. Puskesmas Mokoau
 - d. Puskesmas Puuwatu
 - e. Puskesmas Poasia
 - f. Puskesmas Perumnas
 - g. Puskesmas Jati Raya
 - h. Puskesmas Kemaraya
 - i. Puskesmas Lepo-lepo
 - j. Puskesmas Wua-wua
 - k. Puskesmas Labibia
 - l. Puskesmas Abeli
 - m. Puskesmas Kandai
 - n. Puskesmas Mata

- o. Puskesmas Benu-benu
 - p. Puskesmas Mekar
 - q. Puskesmas Nambo
 - r. RSUD Antero Hamra Kota Kendari
 - c. Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
 - a. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 - e. Urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja
 - b. Dinas Kebakaran
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - f. Urusan Bidang Sosial
 - a. Dinas Sosial
- 2. Entitas Akuntansi Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar :
 - a. Urusan Bidang Tenaga Kerja
 - a. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
 - b. Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - c. Urusan Bidang Pangan
 - a. Dinas Ketahanan Pangan
 - d. Urusan Bidang Pertanahan
 - a. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 - e. Urusan Bidang Lingkungan Hidup
 - a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - f. Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Sipil
 - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - g. Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - h. Urusan Bidang Perhubungan
 - a. Dinas Perhubungan
 - i. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika
 - a. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - j. Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - a. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - k. Urusan Bidang Penanaman Modal
 - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - l. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
 - m. Urusan Bidang Statistik
 - a. Dinas Komunikasi dan Informatika

- n. Urusan Bidang Persandian
 - a. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - o. Urusan Bidang Kebudayaan
 - a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 - p. Urusan Bidang Perpustakaan
 - a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
 - q. Urusan Bidang Kearsipan
 - a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
3. Urusan Pemerintahan Pilihan :
- a. Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan
 - a. Dinas Perikanan
 - b. Urusan Bidang Pariwisata
 - a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 - c. Urusan Bidang Pertanian
 - a. Dinas Pertanian
 - d. Urusan Bidang Perdagangan
 - a. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - e. Urusan Bidang Perindustrian
 - a. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan :
- a. Sekretariat Daerah
 - a. Sekretariat Daerah
 - b. Sekretariat DPRD
 - a. Sekretariat DPRD
5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan :
- a. Perencanaan
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - b. Keuangan
 - a. Badan Keuangan dan Aset Daerah
 - c. Kepegawaian
 - a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
 - d. Pendidikan dan Pelatihan
 - a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
 - e. Penelitian dan Pengembangan
 - a. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan :
- a. Inspektorat Daerah
 - a. Inspektorat Daerah

7. Unsur Kewilayahan :

- a. Kecamatan
 - a. Kecamatan Kendari
 - b. Kecamatan Kendari Barat
 - c. Kecamatan Mandonga
 - d. Kecamatan Puuwatu
 - e. Kecamatan Kadia
 - f. Kecamatan Wua-Wua
 - g. Kecamatan Baruga
 - h. Kecamatan Kambu
 - i. Kecamatan Poasia
 - j. Kecamatan Abeli
 - k. Kecamatan Nambo

8. Unsur Pemerintahan Umum :

- a. Kesatuan Bangsa dan Politik
 - a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

b. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan keuangan daerah Pemerintah Kota Kendari adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kendari selaku Pengelola Keuangan Daerah (PKD) yang mempunyai tugas menyusun Laporan Keuangan Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas (*cash basis*) untuk pengakuan Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan. Sedangkan untuk pengakuan Pendapatan LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas adalah basis akrual (*accrual basis*).
- b. Periode akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari tahun 2023 adalah per 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
- c. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Kendari, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3.1 Pendapatan LRA dan Pendapatan LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan – LO adalah hak Pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya.

4.3.2 **Belanja dan Beban**

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, sedangkan Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

4.3.3 **Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas daerah sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah.

4.3.4 **Transaksi dalam mata uang asing**

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

4.3.5 **Kas dan Setara Kas**

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Uang tunai terdiri atas uang kertas dan logam. Kas juga meliputi seluruh Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca awal. Termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek yaitu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Pengakuan saat diterima atau dikeluarkan dan dinilai berdasarkan nilai nominal uang. Apabila ada kas daerah dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi. Kas terdiri atas Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD dan Kas di Bendahara FKTP, Kas di Bendahara BOS, dan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran termasuk deposito berjangka yang mempunyai masa jatuh tempo tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

4.3.6 **Investasi Jangka Pendek**

Investasi Jangka Pendek terdiri dari Deposito Berjangka tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits) serta pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertipikat Bank Indonesia (SBI). Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

4.3.7 **Piutang**

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan operasional maupun non operasional yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pengakuan piutang ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain termasuk wajib pajak/bayar, yaitu pada saat terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi dan terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

4.3.8 **Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu akun konstruksi pekerjaan bukan bagian dari persediaan. Persediaan diklasifikasikan sebagai mana diatur dalam Bagan Akun Standar. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah Kota Kendari dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, berdasarkan saldo akhir mutasi perolehan persediaan yang menambah nilai persediaan dikurangi dengan mutasi pemakaian persediaan yang mengurangi nilai persediaan. Pemakaian persediaan yang mengurangi nilai persediaan, dicatat sebagai beban persediaan pada laporan operasional.

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pengukuran persediaan persediaan yang dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/penerimaan dan pengeluaran persediaan. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit, sesuai metode penilaian yang digunakan.

4.3.9 **Investasi Jangka Panjang**

Investasi Jangka Panjang merupakan penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi terdiri dari investasi permanen dan nonpermanen. Investasi Jangka Panjang Permanen terdiri dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Permanen Lainnya. Investasi Jangka Panjang Nonpermanen terdiri dari Investasi Dalam Obligasi, Investasi Dalam Dana Bergulir dan Investasi Nonpermanen Lainnya.

4.3.10 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Penilaian terhadap aset tetap menggunakan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap dinilai berdasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.

Aset tetap terdiri atas tanah, mesin dan peralatan, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Pemerintah Kota Kendari telah melakukan penyusutan terhadap aset tetap yang dimiliki.

Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

4.3.11 Penyusutan Aset Tetap

Penerapan penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pemda dilaksanakan mulai tahun 2014, sesuai dengan Peraturan Walikota Kendari Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Kendari.

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai aset tetap sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Aset tetap yang tidak disusutkan :

- Tanah;
- Konstruksi dalam pengerjaan;
- Buku-buku perpustakaan, hewan ternak;
- Tanaman.

Penyusutan Barang Milik Daerah tidak dilakukan terhadap :

- Aset Tetap Tanah;
- Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- Aset Tetap dalam renovasi berupa tanah dalam renovasi;
- Aset Tetap dalam renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat;
- Aset Tetap dalam kondisi rusak berat / usang;
- Aset Tetap Tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah; dan
- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah.

Aset tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle tidak disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintah dan/atau pelayanan masyarakat atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas perintah dan/atau pelayanan masyarakat.

Metode Penyusutan yang digunakan adalah Garis Lurus (*Straight Line Method*), yaitu penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai secara merata selama masa manfaatnya.

Perhitungan penyusutan aset yang diperoleh ditengah tahun menggunakan pendekatan semester (tengah tahunan), yaitu menggunakan waktu enam bulan sebagai titik penentuan waktu untuk menghitung besarnya penyusutan. Jika suatu aset diperoleh di semester pertama maka penyusutannya dihitung penuh satu tahun akan tetapi jika diperoleh pada semester kedua maka penyusutannya dihitung setengah tahun.

Penyusutan Aset Tetap setiap semester disajikan sebagai akumulasi penyusutan di Neraca periode berjalan sebagai pengurang nilai Aset Tetap dan Disajikan dalam Aset Tetap di Neraca.

4.3.12 Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi.

Pengakuan dan penilaian pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.

4.3.13 Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset lainnya antara lain terdiri atas:

- a. Tagihan penjualan angsuran, menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah, contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
- b. Tuntutan Perbendaharaan (TP), merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pihak lainnya dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajiban yang dilakukan oleh pegawai bukan bendahara atau pihak lainnya.
- c. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :
 - Bangun, Guna, Serah (BGS) adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
 - Bangun, Serah, Guna (BSG) adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
- d. Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud meliputi : Software

computer, lisensi dan franchise, hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya, serta hasil kejian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

- e. Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.

Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat :

- Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- Diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

4.3.14 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan, terdiri dari:

- a. Utang Bunga
Utang bunga timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang. Nilai yang dicantumkan adalah sebesar biaya bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah daerah.
- b. Utang Lancar Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya
Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Pengakuan dan penilaian pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembayaran bagian lancar utang jangka panjang yang akan dibayarkan di satu periode akuntansi mendatang.
- c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
- d. Pendapatan Diterima Dimuka
- e. Utang Belanja
- f. Utang Jangka Pendek Lainnya

4.3.15 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah penerimaan kewajiban yang telah diakui dalam periode berjalan.

Penilaian berdasarkan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Untuk mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

Kewajiban jangka panjang terdiri atas utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank.

4.3.16 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas

4.3.17 Koreksi Periode Akuntansi Sebelumnya

a. Kesalahan

Kesalahan merupakan kesalahan yang terjadi pada periode akuntansi sebelumnya yang signifikan sehingga mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan. Kesalahan dalam pelaporan keuangan dapat disebabkan oleh kesalahan matematis, kesalahan penerapan standar akuntansi, dan kesalahan penggunaan fakta-fakta yang ada.

Pengungkapan harus dianalisis untuk menentukan pengaruhnya terhadap neraca awal periode akuntansi.

Pengaruh dari kesalahan tersebut harus dikoreksi sebagai penyesuaian saldo awal ekuitas.

b. Perubahan Akuntansi

Perubahan akuntansi merupakan perubahan akuntansi yang terjadi pada periode sebelumnya yang signifikan sehingga mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan.

Perubahan akuntansi dapat disebabkan oleh adanya perubahan standar akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan perubahan entitas akuntansi.

Pengungkapan pengaruh perubahan standar akuntansi dan estimasi akuntansi dinyatakan pada periode terjadinya perubahan tersebut. Pengungkapan pengaruh perubahan entitas akuntansi tidak perlu dinyatakan kembali dalam penyajian pelaporan keuangan periode sebelum.

4.3.18 Penyajian Laporan Keuangan

- a. Pelaporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Pemerintah Daerah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan kecuali terhadap aktiva tetap apabila tidak diperoleh harga perolehan digunakan harga perolehan yang diestimasi.

- c. Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas modifikasian yaitu merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual.
- d. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran.

4.3.19 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai arus masuk kas dan arus keluar kas selama periode akuntansi, serta saldo kas pada awal dan pada akhir periode akuntansi.

Arus kas disajikan ke dalam kelompok aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pembiayaan dan aktivitas transitoris.

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional dalam suatu periode akuntansi.

Arus kas bersih dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional.

b. Arus Masuk Kas dari aktivitas operasi terdiri dari penerimaan:

- 1) Pendapatan Asli Daerah;
- 2) Pendapatan dari Dana Perimbangan; dan
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

c. Arus Keluar Kas dari aktivitas operasi terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai;
- 2) Belanja Barang dan Jasa;
- 3) Belanja Bunga;
- 4) Belanja Subsidi;
- 5) Belanja Hibah;
- 6) Belanja Bantuan Sosial;
- 7) Belanja Tak Terduga; dan
- 8) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.

d. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan

Aktivitas investasi aset nonkeuangan adalah aktivitas untuk memperoleh atau melepaskan aktiva tetap yang bertujuan untuk meningkatkan dan menunjang operasi pemerintahan dan menghasilkan potensi pendapatan daerah di masa datang.

Arus Masuk Kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan diperoleh dari pendapatan atas pelepasan/penjualan aktiva tetap.

Arus Keluar Kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan diperoleh dari pembelian aktiva tetap atau belanja modal.

e. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas pembiayaan adalah penambahan atau pengurangan sumber dana pembiayaan, yang menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran.

Arus Masuk Kas dari aktivitas pembiayaan terdiri dari:

- 1) Penerimaan Pinjaman dan Obligasi;
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan; dan
- 4) Penjualan Investasi Jangka Panjang.

Arus Keluar Kas dari aktivitas pembiayaan terdiri dari:

- 1) Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi;
- 2) Pembentukan Dana Cadangan; dan
- 3) Penyertaan Modal (Investasi Jangka Panjang).

f. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas non-anggaran adalah aktivitas keuangan pemerintah yang tidak mempengaruhi anggaran. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.

Uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah daerah ini bukan hak pemerintah daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga. Transaksi non anggaran berasal dari Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

Transaksi non-anggaran meliputi:

- 1) Arus Masuk Kas Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yaitu penerimaan kas daerah yang berasal dari potongan pembayaran (SP2D), oleh BUD dan BLUD, seperti Pajak penghasilan, potongan Taspen, Askes, Taperum dan potongan untuk pihak ketiga lainnya. Potongan PFK juga diperoleh dari setoran uang jaminan dan setoran lain non anggaran.

- 2) Arus Keluar Kas Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yaitu pengeluaran kas daerah untuk penyetoran pungutan atau potongan yang telah dilakukan oleh BUD dan BLUD kepada pihak ketiga yang berhak. Pengeluaran PFK dapat juga berupa pembayaran kembali uang jaminan yang diterima.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kota Kendari telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengikuti dan menerapkan seluruh kebijakan dan ketentuan regulasi perundang-undangan yang berlaku. Dari tahun ke tahun, penerapan kebijakan akuntansi sesuai SAP telah menunjukkan kemajuan dan perkembangan yang

signifikan. Hal tersebut dapat dilihat pada penggunaan jaringan komputerisasi berbasis akrual (*accrual basic*). Penggunaan aplikasi komputerisasi tersebut menunjukkan adanya kemauan yang sangat serius dari Pemerintah Kota Kendari untuk menerapkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintah.

Segala sesuatunya yang menjadi kendala dan hambatan tentunya menjadi perhatian dalam penyusunan laporan keuangan pada tahun-tahun berikutnya.

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA dan Pendapatan – LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

1. Pendapatan LO diakui pada saat:
 - a. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
 - b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).
2. Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat :
 - a. diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
 - b. diterima oleh SKPD; atau
 - c. diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.
3. Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa kriteria :
 - a. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan. (dana transfer, pajak official, retribusi, lain-lain PAD yang sah, surplus non operasional)
 - b. Pengakuan pendapatan terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila

- dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.
- c. Pendapatan terkait pendapatan pajak/retribusi yang pembayarannya dilakukan dimuka oleh wajib pajak/retribusi untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode kedepan. Pendapatan LO diakui diakhir tahun dengan memperhitungkan periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
 - d. Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah. (contohnya jasa giro, bunga, koreksi).
4. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pengukuran

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan LO disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam BAS. Pendapatan LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam BAS. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah :

- a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
- d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan salah satu komponen penyusunan

Laporan Operasional (LO). Klasifikasi Beban Terdiri dari :

- a) Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
- b) Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
- c) Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- d) Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi serta beban lainnya sesuai dengan bagan akun standar.
- e) Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
- f) Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- g) Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah dan dalam bentuk uang kepada masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Hal tersebut bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- h) Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- i) Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.
- j) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
- k) Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
- l) Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

- m) Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
- n) Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
- o) Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.

Pengakuan

Beban diakui pada:

- a. Saat timbulnya kewajiban;
- b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
- b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
- c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat

pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca). Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

- a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah.
- b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- c. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

- a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Penyajian Dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban

- Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
- b. Beban Transfer
 - c. Beban Non Operasional
 - d. Beban Luar Biasa

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

- a. Pengeluaran beban tahun berkenaan
- b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan salah satu komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Klasifikasi Belanja terdiri dari :

- a. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang mempunyai manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan keuangan.
- b. Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- c. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
- d. Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
- e. Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- f. Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

- g. Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- h. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- i. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana alam, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
- j. Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

- a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.
- b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian Dan Pengungkapan

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- a. Belanja Operasi
- b. Belanja Modal

c. Belanja Tak Terduga, dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik, pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengakuan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Akuntansi Pembiayaan Netto

Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih

lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

Penyajian Dan Pengungkapan

Pembiayaan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam BAS. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- a. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan;
- b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya. Apabila dilihat berdasarkan unit pengelolaannya maka kas dan setara kas dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Kas dan setara kas Yang dikuasai oleh BUD atau kuasa BUD yang meliputi rupiah dan valuta asing. Uang daerah terdiri dari uang dalam Kas Daerah dan uang pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Pengelola Uang Daerah meliputi (i) Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yaitu Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), (ii) Bendahara Penerimaan, (iii) Bendahara Pengeluaran, dan (iv) Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama-Dana Kapitasi.
- b. Kas Pemerintah di Luar Pengelolaan Bendahara Umum Daerah (BUD)
Kas pemerintah yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh selain Bendahara Umum Daerah meliputi:
 - 1) Saldo Kas di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan bukan bagian dari BUD;
 - 2) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran, apabila Bendahara Pengeluaran bukan bagian dari BUD;
 - 3) Saldo Kas di BLUD;
 - 4) Saldo Kas di Bendahara FKTP;

- 5) Saldo Kas di Bendahara BOS; dan
- 6) Saldo kas lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan.
Klasifikasi Kas dan Setara Kas secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penyajian Dan Pengungkapan

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas. Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas;
- b. Penjelasan dan sifat dari tiap akun kas yang dimiliki dan dikuasai pemerintah;
- c. Rincian dan daftar dari masing-masing rekening kas yang signifikan;
- d. Kas di Bendahara Pengeluaran yang mencakup bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan
- e. Jumlah kas yang dibatasi penggunaannya, bila ada
- f. Selisih kas, bila ada;
- g. Rincian setara kas, termasuk jenis dan jangka waktunya;
- h. Rincian dana cadangan, bila ada;
- i. Rincian uang yang disajikan sebagai aset yang dibatasi penggunaannya;
- j. Rincian uang yang disajikan sebagai aset non lancar lainnya;
- k. Selisih kurs atas kas, baik yang telah terealisasi (realized) dan belum terealisasi (unrealized);
- l. Kurs yang digunakan pada tanggal neraca;
- m. Kebijakan manajemen setara kas; dan
- n. Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan

kelompok aset non lancar Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
- b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.
- c. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen
Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
- b. Investasi Jangka Panjang Permanen
Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

Pengakuan

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

Pengukuran Dan Penilaian

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan

nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pengukuran investasi jangka pendek

- 1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
 - a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 - b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- 2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

b. Pengukuran investasi jangka panjang:

- 1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- 2) Investasi jangka panjang nonpermanen:
 - a) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
 - b) Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - c) Investasi jangka panjang nonpermanent dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - d) Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 - e) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

a. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali. Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*). Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

Tabel 19 Penyisihan Investasi

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo sampai dengan 1 Tahun	0,5%
2	Jatuh tempo lebih dari 1 tahun s/d 3 tahun	10%
3	Jatuh tempo lebih dari 3 tahun s/d 5 tahun	50%
4	Jatuh tempo lebih dari 5 Tahun	100%

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

- d. Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
- Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
- Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- Perubahan pos investasi.

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan operasional maupun non operasional yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitemnya. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Pengakuan

Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain termasuk wajib pajak/bayar, yaitu pada saat :

- Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
- Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunas.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui

sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria :

- a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- b. jumlah piutang dapat diukur.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi dana yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah berdasarkan tahun anggaran perolehan dana bagi hasil menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah berdasarkan tahun anggaran perolehan dana alokasi umum menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer. Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- a. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
- b. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari Provinsi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tentang Dana Bagi Hasil yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Piutang transfer antar daerah berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dikompensasikan dengan transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

- a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan pajak/retribusi/dokumen lain yang diterbitkan;
- b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
- c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- d. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- b. Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- c. Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- d. Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kota Kendari;
- c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kualitas Piutang Lancar;
- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- c. Kualitas Piutang Diragukan;
- d. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

- a. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
- b. Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1(satu) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1(satu) sampai dengan 2(dua) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
 - 1) Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau

- 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas Macet, dengan kriteria :
 - 1) Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*)

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilih berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang kurang atau sama dengan 1 (satu) bulan;
- b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan;
- c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
- d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan sejak jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan;

- c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan; dan
- d. Kualitas Macet, apabila lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
a	Lancar	0,5%
b	Kurang Lancar	10%
c	Diragukan	50%
d	Macet	100%

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:

- a. Kualitas Lancar sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);
- b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:

- a. Kualitas Lancar sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);
- b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:

- a. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
- b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

- d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Berbeda dengan jenis piutang lainnya yang menyajikan penyisihan piutang, pada piutang transfer tidak dapat diberlakukan penyisihan piutang. Tidak adanya perlakuan penyisihan piutang ini dengan pertimbangan (1) timbulnya piutang dikarenakan pengakuan utang dari entitas penyalur yang telah melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan (2) dalam hal piutang timbul dari lebih salur, kendali untuk menagih oleh entitas penyalur sangat besar.

Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstra komptabel. Penghapus bukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk penghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan. Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut :

- a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
- 1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - 2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
 - 3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.

- b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
- c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidakberinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

Penghapus tagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang 66 kriteria 66 bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik. Penghapus tagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan, Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 milyar oleh Walikota, sedangkan kewenangan di atas Rp5 milyar oleh Walikota dengan persetujuan DPRD. Kriteria Penghapus tagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

- a. Penghapus tagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
- b. Penghapus tagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
- c. Penghapus tagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
- d. Penghapus tagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, recheduling dan penurunan tarif bunga kredit.
- e. Penghapus tagihan setelah semua ancaman dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
- f. Penghapus tagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industry (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), industri pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
- g. Penghapus tagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*writedown* maupun *write off*) masuk *esktrakomptabel* dengan beberapa sebab

misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif *intrakomtabel*.

Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c. penjelasan atas penyelesaian piutang;
- d. jaminan atau sita jaminan jika ada.

Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus buku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/Bukan Pajak atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu akun konstruksi pekerjaan bukan bagian dari persediaan. Persediaan diklasifikasikan sebagai mana diatur dalam Bagan Akun Standar

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat :

- a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah Kota Kendari dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b. diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, berdasarkan saldo akhir mutasi perolehan persediaan yang menambah nilai persediaan dikurangi dengan

mutasi pemakaian persediaan yang mengurangi nilai persediaan. Pemakaian persediaan yang mengurangi nilai persediaan, dicatat sebagai beban persediaan pada laporan operasional

Pengukuran

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pengukuran persediaan yang dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/penerimaan dan pengeluaran persediaan. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit, sesuai metode penilaian yang digunakan

Persediaan disajikan sebesar :

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*). Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Persediaan dinilai dengan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara perpetual, maka pengukuran persediaan dilakukan setiap terjadi perolehan/penerimaan dan pengeluaran persediaan setiap akhir bulan berdasarkan harga perolehan, harga pokok produksi atau nilai wajar.

Penyajian Dan Pengungkapan

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

- a. Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- b. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

- c. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- d. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
- e. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.

4.4.9 Kebijakan Akuntansi Aset tetap

- a. **Aset tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b. **Biaya perolehan** adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- c. **Masa manfaat** adalah:
 - 1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - 2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.
- d. **Nilai sisa** adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- e. **Nilai tercatat** adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- f. **Nilai wajar** adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- g. **Penyusutan** adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
- h. **Konstruksi dalam pengerjaan** adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
- i. **Kontrak konstruksi** adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
- j. **Kontraktor** adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.

- k. **Uang muka kerja** adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
- l. **Pemberi kerja** adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.
- m. **Retensi adalah** jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
- n. **Termin** (*progressbilling*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.
- o. **Overhaul** adalah pekerjaan yang mendeteksi malfungsi pada mesin dan mengembalikan fungsi mesin tersebut melalui pelepasan/pembongkaran, diferensial, penyetelan dan perbaikan atau penggantian part sesuai keperluan.
- p. **Renovasi** adalah perbaikan aset tetap gedung dan bangunan yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.
- q. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :
 - 1) Tanah;
 - 2) Peralatan dan Mesin;
 - 3) Gedung dan Bangunan;
 - 4) Jalan, Irigasi , dan Jaringan;
 - 5) Aset Tetap Lainnya;
 - 6) Konstruksi dalam Pengerjaan.
- r. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- s. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- t. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- u. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- v. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- w. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- x. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

y. Aset tetap tidak diterapkan untuk:

- 1) Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*).
- 2) Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalan mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-regenerative natural resources*).

Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Berwujud;
- b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan awal per unit aset tetap adalah sebagai berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

Tabel 20 Kapitalisasi Aset Tetap atas Perolehan Awal

No.				Uraian	Harga Perolehan (Rp)
1	3	1		TANAH	
1	3	1	1	TANAH	Seluruhnya
1	3	2		PERALATAN DAN MESIN	
1	3	2	1	ALAT BESAR	Seluruhnya
1	3	2	2	ALAT ANGKUTAN	Seluruhnya
1	3	2	3	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	1.500.000
1	3	2	4	ALAT PERTANIAN	1.000.000
1	3	2	5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
				ALAT KANTOR	1.000.000
				ALAT RUMAH TANGGA	500.000
				MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	1.000.000
1	3	2	6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	1.000.000
1	3	2	7	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	1.000.000
1	3	2	8	ALAT LABORATORIUM	1.000.000
1	3	2	9	ALAT PERSENJATAAN	500.000
1	3	2	10	KOMPUTER	1.000.000
1	3	2	11	ALAT EKSPLORASI	1.500.000
1	3	2	12	ALAT PENGEBORAN	1.500.000
1	3	2	13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	1.500.000
1	3	2	14	ALAT BANTU EKSPLORASI	1.500.000
1	3	2	15	ALAT KESELAMATAN KERJA	500.000
1	3	2	16	ALAT PERAGA	1.000.000
1	3	2	17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	1.000.000
1	3	2	18	RAMBU – RAMBU	1.000.000
1	3	2	19	PERALATAN OLAH RAGA	1.000.000
1	3	3		GEDUNG DAN BANGUNAN	
1	3	3	1	BANGUNAN GEDUNG	25.000.000
1	3	3	2	MONUMEN	25.000.000
1	3	3	3	BANGUNAN MENARA	25.000.000
1	3	3	4	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	25.000.000
1	3	4		JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
1	3	4	1	JALAN DAN JEMBATAN	Seluruhnya
1	3	4	2	BANGUNAN AIR	Seluruhnya
1	3	4	3	INSTALASI	Seluruhnya
1	3	4	4	JARINGAN	Seluruhnya
1	3	5		ASET TETAP LAINNYA	
1	3	5	1	BAHAN PERPUSTAKAAN	300.000

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

No.				Uraian	Harga Perolehan (Rp)
1	3	5	02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	500.000
1	3	5	3	HEWAN	
				HEWAN PIARAAN	1.500.000
				TERNAK	1.500.000
				HEWAN LAINNYA	1.500.000
1	3	5	4	BIOTA PERAIRAN	1.500.000
1	3	5	5	TANAMAN	1.500.000
1	3	5	6	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	500.000
1	3	5	7	ASET TETAP DALAM RENOVASI	Seluruhnya
1	3	6		KONSTRUKSI DALAM PENGKERJAAN	
1	3	6	1	KONSTRUKSI DALAM PENGKERJAAN	Seluruhnya

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas pengeluaran setelah perolehan aset tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 21 Kapitalisasi Aset Tetap atas Pengeluaran setelah Perolehan Aset Tetap

No.	Uraian	Jumlah Harga Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	65.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	
	- Alat Angkutan Roda dua	2.000.000
	- Alat Angkutan Roda Tiga	3.000.000
	- Alat Angkutan Roda Empat	15.000.000
	- Alat Angkutan Roda Empat ke Atas	20.000.000
	- Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	1.000.000
	- Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor	5.000.000
	- Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor	1.500.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	1.500.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	1.000.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	1.000.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	3.500.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	3.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	25.000.000
3.2	Bangunan Monumen	25.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

No.	Uraian	Jumlah Harga Set/Satuan (Rp)
	- Jalan	200.000.000
	- Jembatan	200.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi dan Jaringan	
	- Instalasi air bersih	50.000.000
	- Instalasi listrik	10.000.000
	- Instalasi Pipa Gas Metan / lindi	30.000.000
4.4	Jaringan Drainase	35.000.000
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	500.000

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 22 Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap
karena adanya perbaikan berupa Overhaul dan Renovasi**

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/O verhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
Alat Besar Apung	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	2
		>45% s.d. 65%	4
Alat Bantu	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	2
		>45% s.d. 65%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	1

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d.100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75% s.d.100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
Alat Bengkel Bermesin		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Bengkel Tak ber Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Ukur	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 20%	1
		>21% s.d 40%	2
		>51% s.d 75%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga		>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Kantor	<i>Overhaul</i>	>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Rumah Tangga	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Komunikasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Peralatan Pemancar	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Kesehatan Umum	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Laboratorium Fisika	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	6
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/O verhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Senjata Sinar	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d.100%	2
Alat Khusus Kepolisian	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Komputer			
Komputer Unit	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Komputer	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/O verhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Sar	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Kerja Penerbang	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/O verhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Proses / Produksi			
Unit Peralatan Proses / Produksi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/O verhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>45% s.d 65%	15
		>65%	50
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	50
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	40
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	50
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	50
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
		>20% s.d 65%	25
		>65%	50
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
		>20% s.d 65%	25
		>65%	50
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	3
		>10% s.d 20%	5

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/O verhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>20% s.d 65%	10
		>65%	25
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
		>20% s.d 65%	7
		>65%	10
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
		>20% s.d 65%	15
		>65%	30
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	40
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	40
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65%	30
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65%	30
Instalasi Pengelolaan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65%	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65%	10
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/O verhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	40
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	40
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65%	30
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	30
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
		>65%	20
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
		>65%	20
Jaringan			
Jaringan air Minum	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65%	30
Jaringan Listrik	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	40
Jaringan Telepon	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
		>65%	20

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Jaringan Gas	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65%	30
Alat Musik Modern/Band	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	50
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi /Overhaul	>0% s.d. 100%	5

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas

tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- a. biaya perencanaan;
- b. biaya lelang;
- c. biaya persiapan tempat;
- d. biaya pengiriman awal (*initialdelivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handlingcost*);
- e. biaya pemasangan (*instalationcost*);
- f. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
- g. biaya konstruksi.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan dan tanaman yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan dan tanaman tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Terkait dengan tanah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Kota Kendari yang diperoleh karena kekuasaannya, penilaian digunakan dengan menghitung rata-rata Nilai Jual Objek Pajak tanah per m² dikalikan dengan luas tanah objek penilaian.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak serta biaya yang diatribusikan secara langsung.

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.

Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material.

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset Penyerahan Fasos Fasum

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar yang dilakukan oleh instansi teknis yang berwenang pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset

yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*writtendown*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*writtendown*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap diukur berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang menambah umur ekonomis aset tetap, maka aset tetap akan disesuaikan pada masing-masing akun aset tetap.

Penyusutan

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (straight line method).

Pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kota Kendari menerapkan penyusutan Aset Tetap sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016, tanggal 10 November 2016 tentang tata cara penyusutan barang milik daerah berupa aset tetap pada pemerintah kota kendari, sehingga dalam penyajian Aset Tetap pada Tahun Anggaran 2022 berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan.

Pelaksanaan penyusutan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- 1) Penyusutan pertama kali.
Merupakan proses penyusutan yang dilakukan pertama kali atas objek penyusutan yang diperoleh sebelum tanggal 1 Januari 2016. Nilai buku yang digunakan adalah nilai buku per 31 Desember 2013.
- 2) Penyusutan pada saat terjadinya transaksi BMD.
Merupakan proses penyusutan yang dilakukan pada saat terjadinya transaksi BMD. Transaksi dimaksud merupakan transaksi BMD yang mempengaruhi/mengkoreksi ekuitas.
- 3) Penyusutan yang dilakukan secara periodik.
Merupakan proses penyusutan yang dilakukan secara periodik setiap semester dan dilakukan atas seluruh objek penyusutan

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Nilai sisa yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan sebesar Rp0,00. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

**Tabel 23 Masa Manfaat untuk Menghitung Tarif
Penyusutan Kelompok Aset Tetap**

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.02.19.01.03	PERALATAN SENAM	2
01.03.05.07.01.01	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0
01.03.02.01.01.01	TRACTOR	10
01.03.02.01.01.02	GRADER	10
01.03.02.01.01.03	EXCAVATOR	10
01.03.02.01.01.04	PILE DRIVER	10

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.02.01.01.05	HAULER	10
01.03.02.01.01.06	ASPHALT EQUIPMENT	10
01.03.02.01.01.07	COMPACTING EQUIPMENT	10
01.03.02.01.01.08	AGGREGATE AND CONCRETE EQUIPMENT	10
01.03.02.01.01.09	LOADER	10
01.03.02.01.01.10	ALAT PENGANGKAT	10
01.03.02.01.01.11	MESIN PROSES	10
01.03.02.01.01.12	ALAT BESAR DARAT LAINNYA LAINNYA (DST)	10
01.03.02.01.02.01	DREDGER	8
01.03.02.01.02.02	FLOATING EXCAVATOR	8
01.03.02.01.02.03	AMPHIBI DREDGER	8
01.03.02.01.02.04	KAPAL TARIK	8
01.03.02.01.02.05	MESIN PROSES APUNG	8
01.03.02.01.03.01	ALAT PENARIK	7
01.03.02.01.03.02	FEEDER	7
01.03.02.01.03.03	COMPRESSOR	7
01.03.02.01.03.04	ELECTRIC GENERATING SET	7
01.03.02.01.03.05	POMPA	7
01.03.02.01.03.06	MESIN BOR	7
01.03.02.01.03.07	UNIT PEMELIHARAAN LAPANGAN	7
01.03.02.01.03.08	ALAT PENGOLAHAN AIR KOTOR	7
01.03.02.01.03.09	PEMBANGKIT UAP AIR PANAS/STEAM GENERATOR	7
01.03.02.01.03.12	PERLENGKAPAN KEBAKARAN HUTAN	7
01.03.02.02.01.01	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	7
01.03.02.02.01.02	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	7
01.03.02.02.01.03	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	7
01.03.02.02.01.06	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	7
01.03.02.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	7
01.03.02.02.01.09	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR LAINNYA	7
01.03.02.02.02.01	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	2
01.03.02.02.02.02	KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG	2
01.03.02.02.02.04	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR LAINNYA LAINNYA (DST)	2
01.03.02.02.03.01	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK BARANG	10
01.03.02.02.03.02	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	10
01.03.02.02.03.03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR KHUSUS	10
01.03.02.02.04.01	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK BARANG	3
01.03.02.02.04.02	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	3
01.03.02.02.05.01	KAPAL TERBANG	20
01.03.02.03.01.01	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI	10
01.03.02.03.01.02	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG TRANSPORTABLE (BERPINDAH)	10

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.02.03.01.03	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	10
01.03.02.03.01.04	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	10
01.03.02.03.01.05	PERKAKAS PENGANGKAT BERMESIN	10
01.03.02.03.01.06	PERKAKAS BENGKEL KAYU	10
01.03.02.03.01.07	PERKAKAS BENGKEL KHUSUS	10
01.03.02.03.01.08	PERALATAN LAS	10
01.03.02.03.01.09	PERKAKAS PABRIK ES	10
01.03.02.03.01.10	ALAT BENGKEL BERMESIN LAINNYA LAINNYA (DST)	10
01.03.02.03.02.01	PERKAKAS BENGKEL KONSTRUKSI LOGAM	5
01.03.02.03.02.02	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	5
01.03.02.03.02.03	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	5
01.03.02.03.02.03	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	5
01.03.02.03.02.05	PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)	5
01.03.02.03.02.06	PERKAKAS KHUSUS (SPECIAL TOOLS)	5
01.03.02.03.02.07	PERKAKAS BENGKEL KERJA	5
01.03.02.03.02.08	PERALATAN TUKANG BESI	5
01.03.02.03.02.09	PERALATAN TUKANG KAYU	5
01.03.02.03.02.10	PERALATAN TUKANG KAYU	5
01.03.02.03.02.11	PERALATAN UKUR, GIP DAN FEETING	5
01.03.02.03.02.12	MESIN POMPA AIR PMK	5
01.03.02.03.02.13	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN LAINNYA	5
01.03.02.03.03.01	ALAT UKUR UNIVERSAL	5
01.03.02.03.03.02	ALAT UKUR/TEST INTELEGENSIA	5
01.03.02.03.03.03	ALAT UKUR/TEST ALAT KEPRIBADIAN	5
01.03.02.03.03.04	ALAT UKUR/TEST KLINIS LAIN	5
01.03.02.03.03.05	ALAT KALIBRASI	5
01.03.02.03.03.06	OSCILLOSCOPE	5
01.03.02.03.03.07	UNIVERSAL TESTER	5
01.03.02.03.03.08	ALAT UKUR/PEMBANDING	5
01.03.02.03.03.09	ALAT UKUR LAIN-LAIN	5
01.03.02.03.03.10	ALAT TIMBANGAN/BIARA	5
01.03.02.03.03.11	ANAK TIMBANGAN/BIARA	5
01.03.02.03.03.12	TAKARAN KERING	5
01.03.02.03.03.13	TAKARAN BAHAN BANGUNAN	5
01.03.02.03.03.14	TAKARAN LAINNYA	5
01.03.02.03.03.15	ALAT PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	5
01.03.02.03.03.21	ALAT UKUR LAINNYA LAINNYA (DST)	5
01.03.02.04.01.10	ALAT PENGOLAHAN LAINNYA	4
01.03.02.04.01.09	ALAT-ALAT PETERNAKAN	4
01.03.02.04.01.04	ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN	4
01.03.02.04.01.05	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	4
01.03.02.04.01.06	ALAT PROSESING	4
01.03.02.04.01.07	ALAT PASCA PANEN	4
01.03.02.04.01.08	ALAT PRODUKSI PERIKANAN	4

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.02.04.01.02	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK	4
01.03.02.04.01.03	ALAT PANEN	4
01.03.02.04.01.04	ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN	4
01.03.02.04.01.05	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	4
01.03.02.04.01.08	ALAT PRODUKSI PERIKANAN	4
01.03.02.04.01.01	ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN	4
01.03.02.05.01.01	MESIN KETIK	5
01.03.02.05.01.02	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	5
01.03.02.05.01.03	ALAT REPRODUKSI (PENGKANDUAN)	5
01.03.02.05.01.04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	5
01.03.02.05.01.05	ALAT KANTOR LAINNYA	5
01.03.02.05.02.01	MEUBELAIR	5
01.03.02.05.02.02	ALAT PENGUKUR WAKTU	5
01.03.02.05.02.03	ALAT PEMBERSIH	5
01.03.02.05.02.04	ALAT PENDINGIN	5
01.03.02.05.02.05	ALAT DAPUR	5
01.03.02.05.02.06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	5
01.03.02.05.02.07	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	5
01.03.02.05.03.01	MEJA KERJA PEJABAT	5
01.03.02.05.03.02	MEJA RAPAT PEJABAT	5
01.03.02.05.03.03	KURSI KERJA PEJABAT	5
01.03.02.05.03.04	KURSI RAPAT PEJABAT	5
01.03.02.05.03.05	KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT	5
01.03.02.05.03.06	KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT	5
01.03.02.05.03.07	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	5
01.03.02.06.01.01	PERALATAN STUDIO AUDIO	5
01.03.02.06.01.02	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	5
01.03.02.06.01.02	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	5
01.03.02.06.01.04	PERALATAN CETAK	5
01.03.02.06.01.05	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH	5
01.03.02.06.01.06	ALAT STUDIO LAINNYA	5
01.03.02.06.02.01	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	5
01.03.02.06.02.02	ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB	5
01.03.02.06.02.03	ALAT KOMUNIKASI RADIO HF/FM	5
01.03.02.06.02.04	ALAT KOMUNIKASI RADIO VHF	5
01.03.02.06.02.05	ALAT KOMUNIKASI RADIO UHF	5
01.03.02.06.02.06	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	5
01.03.02.06.02.07	ALAT-ALAT SANDI	5
01.03.02.06.03.01	PERALATAN PEMANCAR MF/MW	10
01.03.02.06.03.02	PERALATAN PEMANCAR HF/SW	10
01.03.02.06.03.03	PERALATAN PEMANCAR VHF/FM	10
01.03.02.06.03.04	PERALATAN PEMANCAR UHF	10
01.03.02.06.03.05	PERALATAN PEMANCAR SHF	10

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.02.06.03.06	PERALATAN ANTENA MF/MW	10
01.03.02.06.03.07	PERALATAN ANTENA HF/SW	10
01.03.02.06.03.08	PERALATAN ANTENA VHF/FM	10
01.03.02.06.03.09	PERALATAN ANTENA UHF	10
01.03.02.06.03.10	PERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA	10
01.03.02.06.03.11	PERALATAN TRANSLATOR VHF/VHF	10
01.03.02.06.03.12	PERALATAN TRANSLATOR UHF/UHF	10
01.03.02.06.03.13	PERALATAN TRANSLATOR VHF/UHF	10
01.03.02.06.03.14	PERALATAN TRANSLATOR UHF/VHF	10
01.03.02.06.03.15	PERALATAN MICROWAVE F P U	10
01.03.02.06.03.16	PERALATAN MICROWAVE TERESTRIAL	10
01.03.02.06.03.17	PERALATAN MICROWAVE TVRO	10
01.03.02.06.03.18	PERALATAN DUMMY LOAD	10
01.03.02.06.03.19	SWITCHER ANTENA	10
01.03.02.06.03.20	SWITCHER/MENARA ANTENA	10
01.03.02.06.03.21	FEEDER	10
01.03.02.06.03.22	HUMIDITY CONTROL	10
01.03.02.06.03.23	PROGRAM INPUT EQUIPMENT	10
01.03.02.06.03.24	PERALATAN ANTENA PENERIMA VHF	10
01.03.02.06.03.46	CARRING CASE	10
01.03.02.07.01.01	ALAT KEDOKTERAN UMUM	5
01.03.02.07.01.02	ALAT KEDOKTERAN GIGI	5
01.03.02.07.01.03	ALAT KEDOKTERAN KELUARGA BERENCANA	5
01.03.02.07.01.07	ALAT KEDOKTERAN MATA	5
01.03.02.07.01.06	ALAT KEDOKTERAN THT	5
01.03.02.07.01.06	ALAT KEDOKTERAN THT	5
01.03.02.07.01.04	ALAT KEDOKTERAN BEDAH	5
01.03.02.07.01.05	ALAT KESEHATAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN	5
01.03.02.07.01.08	ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT DALAM	5
01.03.02.07.01.09	ALAT KEDOKTERAN KAMAR JENASAH/MORTUARY	5
01.03.02.07.01.10	ALAT KEDOKTERAN ANAK	5
01.03.02.07.01.11	ALAT KEDOKTERAN POLIKLINIK	5
01.03.02.07.01.12	ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIS	5
01.03.02.07.01.13	ALAT KEDOKTERAN NEUROLOGI (SYARAF)	5
01.03.02.07.01.14	ALAT KEDOKTERAN JANTUNG	5
01.03.02.07.01.16	BINOCULAR MICROSCOPE (ALAT KEDOKTERAN PATOLOGI ANATOMY)	5
01.03.02.07.01.19	ALAT KEDOKTERAN NUKLIR	5
01.03.02.07.01.15	ALAT KEDOKTERAN RADIODIAGNOSTIC	5
01.03.02.07.01.20	ALAT KEDOKTERAN KULIT DAN KELAMIN	5
01.03.02.07.01.21	ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT	5
01.03.02.07.01.22	ALAT KEDOKTERAN JIWA	5

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.02.07.01.21	ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT	5
01.03.02.07.01.12	ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIS	5
01.03.02.07.01.18	ALAT KEDOKTERAN RADIOTERAPY	5
01.03.02.07.01.24	AUTOMATIC BLOOD PRESSURE	10
01.03.02.07.01.29	ALAT KEDOKTERAN LAINNYA	10
01.03.02.07.02.05	ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA	5
01.03.02.07.02.01	ALAT KESEHATAN MATRA LAUT	5
01.03.02.07.02.02	ALAT KESEHATAN MATRA UDARA	5
01.03.02.07.02.03	ALAT KESEHATAN KEPOLISIAN	5
01.03.02.07.02.04	ALAT KESEHATAN OLAH RAGA	5
01.03.02.08.01.01	ALAT LABORATORIUM KIMIA AIR TEKNIK PENYEKATAN	8
01.03.02.08.01.02	ALAT LABORATORIUM MICRO BIOLOGI TEKNIK PENYEKATAN	8
01.03.02.08.01.03	ALAT LABORATORIUM HIDROKIMIA	8
01.03.02.08.01.04	ALAT LABORATORIUM MODEL HIDROLIKA	8
01.03.02.08.01.05	ALAT LABORATORIUM BATUAN/GEOLOGI	8
01.03.02.08.01.06	ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI	8
01.03.02.08.01.07	ALAT LABORATORIUM ASPAL, CAT DAN KIMIA	8
01.03.02.08.01.08	ALAT LABORATORIUM MEKANIKA TANAH DAN BATUAN	8
01.03.02.08.01.09	ALAT LABORATORIUM COCOK TANAM	8
01.03.02.08.01.10	ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN DAN LISTRIK	8
01.03.02.08.01.10	ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN DAN LISTRIK	8
01.03.02.08.01.11	ALAT LABORATORIUM UMUM	8
01.03.02.08.01.11	ALAT LABORATORIUM UMUM	8
01.03.02.08.01.11	ALAT LABORATORIUM UMUM	8
01.03.02.08.01.12	ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI	8
01.03.02.08.01.13	ALAT LABORATORIUM KIMIA	8
01.03.02.08.01.14	ALAT LABORATORIUM PATOLOGI	8
01.03.02.08.01.14	ALAT LABORATORIUM PATOLOGI	8
01.03.02.08.01.15	ALAT LABORATORIUM IMMUNOLOGI	8
01.03.02.08.01.16	ALAT LABORATORIUM HEMATOLOGI	8
01.03.02.08.01.17	ALAT LABORATORIUM FILM	8
01.03.02.08.01.18	ALAT LABORATORIUM MAKANAN	8
01.03.02.08.01.19	ALAT LABORATORIUM FARMASI	5
01.03.02.08.01.20	ALAT LABORATORIUM FISIKA	8
01.03.02.08.01.21	ALAT LABORATORIUM HIDRODINAMIKA	8
01.03.02.08.01.22	ALAT LABORATORIUM KLIMATOLOGI	8
01.03.02.08.01.23	ALAT LABORATORIUM PROSES PELEBURAN	8
01.03.02.08.01.24	ALAT LABORATORIUM PASIR	8
01.03.02.08.01.25	ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN CEKATAN	8
01.03.02.08.01.25	ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN CEKATAN	8

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.02.08.01.27	ALAT LABORATORIUM METALOGRAPHY	8
01.03.02.08.01.28	ALAT LABORATORIUM PROSES PENGELASAN	8
01.03.02.08.01.29	ALAT LABORATORIUM UJI PROSES PENGELASAN	8
01.03.02.08.01.30	ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN LOGAM	8
01.03.02.08.01.31	ALAT LABORATORIUM METROLOGIE	8
01.03.02.08.01.32	ALAT LABORATORIUM PELAPISAN LOGAM	8
01.03.02.08.01.33	ALAT LABORATORIUM PROSES PENGOLAHAN PANAS	8
01.03.02.08.01.34	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI TEKSTIL	8
01.03.02.08.01.35	ALAT LABORATORIUM UJI TEKSTIL	8
01.03.02.08.01.36	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KERAMIK	8
01.03.02.08.01.37	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KULIT, KARET DAN PLASTIK	8
01.03.02.08.01.38	ALAT LABORATORIUM UJI KULIT, KARET DAN PLASTIK	8
01.03.02.08.01.39	ALAT LABORATORIUM UJI KERAMIK	8
01.03.02.08.01.40	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI SELULOSA	8
01.03.02.08.01.41	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	8
01.03.02.08.01.41	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	8
01.03.02.08.01.41	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	8
01.03.02.08.01.42	ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN DAYA	8
01.03.02.08.01.43	ALAT LABORATORIUM ENERGI SURYA	8
01.03.02.08.01.44	ALAT LABORATORIUM KONVERSI BATUBARA DAN BIOMAS	8
01.03.02.08.01.45	ALAT LABORATORIUM OCEANOGRAFI	8
01.03.02.08.01.46	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN PERAIRAN	8
01.03.02.08.01.47	ALAT LABORATORIUM BIOLOGI PERAIRAN	8
01.03.02.08.01.48	ALAT LABORATORIUM BIOLOGI	8
01.03.02.08.01.49	ALAT LABORATORIUM GEOFISIKA	8
01.03.02.08.01.50	ALAT LABORATORIUM TAMBANG	8
01.03.02.08.01.51	ALAT LABORATORIUM PROSES/TEKNIK KIMIA	8
01.03.02.08.01.52	ALAT LABORATORIUM PROSES INDUSTRI	8
01.03.02.08.01.54	LABORATORIUM KEARSIPAN	8
01.03.02.08.01.55	LABORATORIUM HEMATOLOGI DAN URINALISIS	8
01.03.02.08.01.56	ALAT LABORATORIUM LAIN	8
01.03.02.08.01.55	LABORATORIUM HEMATOLOGI DAN URINALISIS	8
01.03.02.08.01.64	UNIT ALAT LABORATORIUM LAINNYA LAINNYA (DST)	8
01.03.02.08.02.01	ANALYTICAL INSTRUMENT	15
01.03.02.08.02.02	INSTRUMENT PROBE/SENSOR	15
01.03.02.08.02.03	GENERAL LABORATORY TOOL	15
01.03.02.08.02.03	GENERAL LABORATORY TOOL	15
01.03.02.08.02.04	GLASSWARE PLASTIC/UTENSILS	15
01.03.02.08.02.05	LABORATORY SAFETY EQUIPMENT	15
01.03.02.08.03.01	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : BAHASA INDONESIA	10

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.02.08.03.02	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : MATEMATIKA	10
01.03.02.08.03.03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA DASAR	10
01.03.02.08.03.04	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA LANJUTAN	10
01.03.02.08.03.05	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA MENENGAH	10
01.03.02.08.03.06	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA ATAS	10
01.03.02.08.03.07	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPS	10
01.03.02.08.03.08	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : AGAMA	10
01.03.02.08.03.09	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KETERAMPILAN	10
01.03.02.08.03.10	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KESENIAN	10
01.03.02.08.03.11	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : OLAH RAGA	10
01.03.02.08.03.12	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : PKN	10
01.03.02.08.03.15	ALAT PERAGA PAUD/TK LAINNYA (DST)	10
01.03.02.08.03.16	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH LAINNYA LAINNYA (DST)	10
01.03.02.08.04.01	RADIATION DETECTOR	15
01.03.02.08.04.02	MODULAR COUNTING AND SCIENTIFIC ELECTRONIC	15
01.03.02.08.04.03	ASSEMBLY/COUNTING SYSTEM	15
01.03.02.08.04.04	RECORDER DISPLAY	15
01.03.02.08.04.05	SYSTEM/POWER SUPPLY	15
01.03.02.08.04.06	MEASURING/TESTING DEVICE	15
01.03.02.08.04.07	OPTO ELECTRONICS	15
01.03.02.08.04.08	ACCELERATOR	15
01.03.02.08.04.09	REACTOR EXPERIMENTAL SYSTEM	15
01.03.02.08.05.01	ALAT UKUR FISIKA KESEHATAN	10
01.03.02.08.05.02	ALAT KESEHATAN KERJA	10
01.03.02.08.05.03	PROTEKSI LINGKUNGAN	10
01.03.02.08.05.04	METEOROLOGICAL EQUIPMENT	10
01.03.02.08.05.05	SUMBER RADIASI	10
01.03.02.08.06.01	RADIATION APPLICATION EQUIPMENT	10
01.03.02.08.06.02	NON DESTRUCTIVE TEST (NDT) DEVICE	10
01.03.02.08.06.03	PERALATAN HIDROLOGI	10
01.03.02.08.07.01	ALAT LABORATORIUM KUALITAS AIR DAN TANAH	7
01.03.02.08.07.02	ALAT LABORATORIUM KUALITAS UDARA	7
01.03.02.08.07.03	ALAT LABORATORIUM KEBISINGAN DAN GETARAN	7
01.03.02.08.07.04	LABORATORIUM LINGKUNGAN	7
01.03.02.08.07.05	ALAT LABORATORIUM PENUNJANG	7
01.03.02.08.08.01	TOWING CARRIAGE	15
01.03.02.08.08.02	WAVE GENERATOR AND ABSORBER	15

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.02.08.08.03	DATA ACQUISITION AND ANALYZING SYSTEM	15
01.03.02.08.08.04	CAVITATION TUNNEL	15
01.03.02.08.08.05	OVERHEAD CRANES	15
01.03.02.08.08.06	PERALATAN UMUM	15
01.03.02.08.08.07	PEMESINAN : MODEL SHIP WORKSHOP	15
01.03.02.08.08.08	PEMESINAN : PROPELLER MODEL WORKSHOP	15
01.03.02.08.08.09	PEMESINAN : MECHANICAL WORKSHOP	15
01.03.02.08.08.10	PEMESINAN : PRECISION MECHANICAL WORKSHOP	15
01.03.02.08.08.11	PEMESINAN : PAINTING SHOP	15
01.03.02.08.08.12	PEMESINAN : SHIP MODEL PREPARATION SHOP	15
01.03.02.08.08.13	PEMESINAN : ELECTRICAL WORKSHOP	15
01.03.02.08.08.14	MOB	15
01.03.02.08.08.15	PHOTO AND FILM EQUIPMENT	15
01.03.02.08.09.06	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI LAIN	8
01.03.02.08.09.05	THERMOMETER ANALOG / DIGITAL	8
01.03.02.08.09.03	ALAT LABORATORIUM CAHAYA, OPTIK DAN AKUSTIK	15
01.03.02.08.09.09	CONCERATE TEST INSTRUMENT	8
01.03.02.09.01.01	SENJATA GENGAM	10
01.03.02.09.01.02	SENJATA PINGGANG	10
01.03.02.09.01.03	SENJATA BAHU/SENJATA LARAS PANJANG	10
01.03.02.09.01.04	SENAPAN MESIN	10
01.03.02.09.01.05	M O R T I R	10
01.03.02.09.01.06	ANTI LAPIS BAJA	10
01.03.02.09.01.07	ARTILERI MEDAN (ARMED)	10
01.03.02.09.01.08	ARTILERI PERTAHANAN UDARA (ARHANUD)	10
01.03.02.09.01.10	SENJATA LAIN-LAIN	10
01.03.02.09.01.10	SENJATA LAIN-LAIN	10
01.03.02.09.01.10	SENJATA LAIN-LAIN	10
01.03.02.09.02.01	ALAT KEAMANAN	10
01.03.02.09.02.02	NON SENJATA API	10
01.03.02.09.02.02	NON SENJATA API	10
01.03.02.09.02.02	NON SENJATA API	10
01.03.02.09.02.04	BIOLOGICAL SAMPLING KIT	10
01.03.02.09.03.01	LASER	10
01.03.02.09.04.02	KAMERA DIGITAL	10
01.03.02.09.04.07	LAYAR PROYEKTOR	10
01.03.02.09.04.09	THERMOMETER DIGITAL PORTABLE	10
01.03.02.10.01.03	KOMPUTER UNIT LAINNYA	5
01.03.02.10.01.01	KOMPUTER JARINGAN	4
01.03.02.10.01.02	PERSONAL KOMPUTER	4
01.03.02.10.02.01	PERALATAN MAINFRAME	4
01.03.02.10.02.02	PERALATAN MINI KOMPUTER	4
01.03.02.10.02.03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	4

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.02.10.02.04	PERALATAN JARINGAN	4
01.03.02.15.02.03	HELMET	5
01.03.02.15.02.05	SEPATU LAPANGAN	5
01.03.02.15.03.01	TANDU	5
01.03.02.15.03.02	ALAT PENDUKUNG Pencarian	5
01.03.02.15.03.03	SELANG AGA Tekanan Rendah	5
01.03.02.15.04.04	CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV)	5
01.03.02.15.04.05	AIR CONDITIONING (AC)	5
01.03.02.18.01.01	RAMBU BERSUAR	7
01.03.02.18.01.02	RAMBU TIDAK BERSUAR	7
01.03.02.18.02.01	RUNWAY/THRESHOLD LIGHT	7
01.03.02.18.02.02	VISUAL APPROACH SLOPE INDICATOR (VASI)	7
01.03.02.18.02.03	APPROACH LIGHT	7
01.03.02.18.02.04	RUNWAY IDENTIFICATION LIGHT (REILS)	7
01.03.02.18.02.05	SIGNAL	7
01.03.02.18.02.06	FLOOD LIGHTS	7
01.03.02.19.01.02	PERALATAN PERMAINAN	2
01.03.02.19.01.03	PERALATAN SENAM	2
01.03.02.19.01.04	HP KOMPRESSOR	2
01.03.02.19.01.06	PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA	2
01.03.03.01.01.01	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	50
01.03.03.01.01.02	BANGUNAN GUDANG	50
01.03.03.01.01.03	BANGUNAN GEDUNG UNTUK BENGKEL/HANGGAR	50
01.03.03.01.01.04	BANGUNAN GEDUNG INSTALASI	50
01.03.03.01.01.05	BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM	50
01.03.03.01.01.06	BANGUNAN KESEHATAN	50
01.03.03.01.01.07	BANGUNAN OCEANARIUM/OBSERVATORIUM	50
01.03.03.01.01.08	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	50
01.03.03.01.01.09	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	50
01.03.03.01.01.10	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	50
01.03.03.01.01.11	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA	50
01.03.03.01.01.12	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	50
01.03.03.01.01.13	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	50
01.03.03.01.01.14	BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL	50
01.03.03.01.01.15	BANGUNAN GEDUNG PEMOTONG HEWAN	50
01.03.03.01.01.33	BANGUNAN PARKIR TERBUKA PERMANEN	50
01.03.03.01.01.34	BANGUNAN GEDUNG PABRIK	50
01.03.03.01.01.35	BANGUNAN STASIUN BUS	50
01.03.03.01.01.37	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	50
01.03.03.01.01.29	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN	50
01.03.03.01.01.16	BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN	50
01.03.03.01.01.17	BANGUNAN GEDUNG MUSIUM	50
01.03.03.01.01.18	BANGUNAN GEDUNG TERMINAL/PELABUHAN/BANDARA	50

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.03.01.01.19	BANGUNAN PENGUJIAN KELAIKAN	50
01.03.03.01.01.20	BANGUNAN GEDUNG LEMBAGA PEMASYARAKATAN	50
01.03.03.01.01.21	BANGUNAN RUMAH TAHANAN	50
01.03.03.01.01.22	BANGUNAN GEDUNG KREMATORIUM	50
01.03.03.01.01.23	BANGUNAN PEMBAKARAN BANGKAI HEWAN	50
01.03.03.01.01.30	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	50
01.03.03.01.01.25	BANGUNAN TERBUKA	50
01.03.03.01.01.36	TAMAN	50
01.03.03.01.02.01	RUMAH NEGARA GOLONGAN I	50
01.03.03.01.02.02	RUMAH NEGARA GOLONGAN II	50
01.03.03.01.02.03	RUMAH NEGARA GOLONGAN III	50
01.03.03.01.02.04	MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN	50
01.03.03.01.02.05	ASRAMA	50
01.03.03.01.02.06	HOTEL	50
01.03.03.01.02.07	MOTEL	50
01.03.03.01.02.08	FLAT/RUMAH SUSUN	50
01.03.03.01.02.13	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL LAINNYA	50
01.03.03.02.01.03	BANGUNAN PENINGGALAN	50
01.03.03.02.01.03	BANGUNAN PENINGGALAN	50
01.03.03.02.01.03	BANGUNAN PENINGGALAN	50
01.03.03.02.01.03	BANGUNAN PENINGGALAN	50
01.03.03.02.01.03	BANGUNAN PENINGGALAN	50
01.03.03.02.01.02	TUGU	50
01.03.03.02.01.02	TUGU	50
01.03.03.02.01.02	TUGU	50
01.03.03.02.01.01	CANDI	50
01.03.03.02.01.01	CANDI	50
01.03.03.02.01.01	CANDI	50
01.03.03.02.01.04	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI LAINNYA	50
01.03.03.02.01.02	TUGU	50
01.03.03.03.01.01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI	40
01.03.03.03.01.02	BANGUNAN PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI	40
01.03.03.03.01.03	BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI	40
01.03.03.03.01.04	BANGUNAN MENARA PENGAWAS	40
01.03.03.04.01.01	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI	50
01.03.03.04.01.04	PAGAR	50
01.03.04.01.01.10	JALAN LAINNYA	10
01.03.04.01.01.01	JALAN NASIONAL	10
01.03.04.01.01.02	JALAN PROPINSI	10
01.03.04.01.01.03	JALAN KABUPATEN	10
01.03.04.01.01.05	JALAN DESA	10
01.03.04.01.01.09	JALAN KHUSUS	10
01.03.04.01.01.06	JALAN TOL	10

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.04.01.01.07	JALAN KERETA API	10
01.03.04.01.01.08	LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG	10
01.03.04.01.02.01	JEMBATAN PADA JALAN NASIONAL	50
01.03.04.01.02.02	JEMBATAN PADA JALAN PROPINSI	50
01.03.04.01.02.03	JEMBATAN PADA JALAN KABUPATEN	50
01.03.04.01.02.04	JEMBATAN PADA JALAN KOTA	50
01.03.04.01.02.05	JEMBATAN PADA JALAN DESA	50
01.03.04.01.02.09	JEMBATAN PADA JALAN KHUSUS	50
01.03.04.01.02.06	JEMBATAN PADA JALAN TOL	50
01.03.04.01.02.07	JEMBATAN PADA JALAN KERETA API	50
01.03.04.01.02.08	JEMBATAN PADA LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG	50
01.03.04.01.02.10	JEMBATAN PENYEBERANGAN	50
01.03.04.01.02.13	JEMBATAN LAINNYA	50
01.03.04.02.01.01	BANGUNAN WADUK IRIGASI	50
01.03.04.02.01.02	BANGUNAN PENGAMBILAN IRIGASI	50
01.03.04.02.01.03	BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI	50
01.03.04.02.01.04	BANGUNAN PEMBUANG IRIGASI	50
01.03.04.02.01.05	BANGUNAN PENGAMAN IRIGASI	50
01.03.04.02.01.06	BANGUNAN PELENGKAP IRIGASI	50
01.03.04.02.02.01	BANGUNAN WADUK PASANG SURUT	50
01.03.04.02.02.02	BANGUNAN PENGAMBILAN PASANG SURUT	50
01.03.04.02.02.03	BANGUNAN PEMBAWA PASANG SURUT	50
01.03.04.02.02.04	SALURAN PEMBUANG PASANG SURUT	50
01.03.04.02.02.05	BANGUNAN PENGAMAN PASANG SURUT	50
01.03.04.02.02.06	BANGUNAN PELENGKAP PASANG SURUT	50
01.03.04.02.02.07	BANGUNAN SAWAH PASANG SURUT	50
01.03.04.02.03.02	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN RAWA	25
01.03.04.02.03.02	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN RAWA	25
01.03.04.02.03.03	BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN RAWA	25
01.03.04.02.03.04	BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN RAWA	25
01.03.04.02.03.05	BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN RAWA	25
01.03.04.02.03.06	BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN RAWA	25
01.03.04.02.03.07	BANGUNAN SAWAH PENGEMBANGAN RAWA	25
01.03.04.02.04.01	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10
01.03.04.02.04.02	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI	10
01.03.04.02.04.03	BANGUNAN PEMBAWA PENGAMAN SUNGAI/PANTAI	10
01.03.04.02.04.04	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI	10
01.03.04.02.04.05	BANGUNAN PENGAMAN PENGAMANAN SUNGAI/PANTAI	10
01.03.04.02.04.06	BANGUNAN PELENGKAP PENGAMAN SUNGAI	10
01.03.04.02.05.01	BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN SUMBER AIR	30
01.03.04.02.05.02	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR	30

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.04.02.05.03	BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN SUMBER AIR	30
01.03.04.02.05.04	BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN SUMBER AIR	30
01.03.04.02.05.05	BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR	30
01.03.04.02.05.06	BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN SUMBER AIR	30
01.03.04.02.06.01	BANGUNAN WADUK AIR BERSIH/AIR BAKU	40
01.03.04.02.06.02	BANGUNAN PENGAMBILAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40
01.03.04.02.06.03	BANGUNAN PEMBAWA AIR BERSIH/AIR BAKU	40
01.03.04.02.06.04	BANGUNAN PEMBUANG AIR BERSIH/AIR BAKU	40
01.03.04.02.06.05	BANGUNAN PELENGKAP AIR BERSIH/AIR BAKU	40
01.03.04.02.06.06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU LAINNYA	40
01.03.04.02.06.06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU LAINNYA	40
01.03.04.02.07.01	BANGUNAN PEMBAWA AIR KOTOR	40
01.03.04.02.07.02	BANGUNAN WADUK AIR KOTOR	40
01.03.04.02.07.03	BANGUNAN PEMBUANG AIR KOTOR	40
01.03.04.02.07.04	BANGUNAN PENGAMAN AIR KOTOR	40
01.03.04.02.07.05	BANGUNAN PELENGKAP AIR KOTOR	40
01.03.04.03.01.01	INSTALASI AIR PERMUKAAN	30
01.03.04.03.01.02	INSTALASI AIR SUMBER / MATA AIR	30
01.03.04.03.01.03	INSTALASI AIR TANAH DALAM	30
01.03.04.03.01.04	INSTALASI AIR TANAH DANGKAL	30
01.03.04.03.01.05	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU LAINNYA	30
01.03.04.03.02.01	INSTALASI AIR BUANGAN DOMESTIK	30
01.03.04.03.02.02	INSTALASI AIR BUANGAN INDUSTRI	30
01.03.04.03.02.03	INSTALASI AIR BUANGAN PERTANIAN	30
01.03.04.03.03.01	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK	10
01.03.04.03.03.02	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH NON ORGANIK	10
01.03.04.03.03.03	BANGUNAN PENAMPUNG SAMPAH	10
01.03.04.03.04.02	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERINTIS	10
01.03.04.03.05.01	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA)	40
01.03.04.03.05.02	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD)	40
01.03.04.03.05.03	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTM)	40
01.03.04.03.05.04	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN (PLTAN)	40
01.03.04.03.05.05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU)	40
01.03.04.03.05.06	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR (PLTN)	40
01.03.04.03.05.07	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS (PLTG)	40
01.03.04.03.05.08	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI (PLTP)	40
01.03.04.03.05.09	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA	40

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
	(PLTS)	
01.03.04.03.05.10	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS (PLTB)	40
01.03.04.03.05.11	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMUDERA / GELOMBANG SAMUDERA	40
01.03.04.03.06.01	INSTALASI GARDU LISTRIK INDUK	40
01.03.04.03.06.02	INSTALASI GARDU LISTRIK DISTRIBUSI	40
01.03.04.03.06.03	INSTALASI PUSAT PENGATUR LISTRIK	40
01.03.04.03.07.01	INSTALASI PERTAHANAN DI DARAT	30
01.03.04.03.08.01	INSTALASI GARDU GAS	30
01.03.04.03.08.02	INSTALASI JARINGAN PIPA GAS	30
01.03.04.03.09.01	INSTALASI PENGAMAN PENANGKAL PETIR	20
01.03.04.03.10.01	INSTALASI LAIN	20
01.03.04.04.01.01	JARINGAN PEMBAWA	30
01.03.04.04.01.02	JARINGAN INDUK DISTRIBUSI	30
01.03.04.04.01.03	JARINGAN CABANG DISTRIBUSI	30
01.03.04.04.01.04	JARINGAN SAMBUNGAN KE RUMAH	30
01.03.04.04.02.01	JARINGAN TRANSMISI	40
01.03.04.04.02.02	JARINGAN DISTRIBUSI	40
01.03.04.04.02.03	JARINGAN LISTRIK LAINNYA	40
01.03.04.04.03.01	JARINGAN TELEPON DIATAS TANAH	20
01.03.04.04.03.02	JARINGAN TELEPON DIBAWAH TANAH	20
01.03.04.04.03.03	JARINGAN TELEPON DIDALAM AIR	20
01.03.04.04.04.01	JARINGAN PIPA GAS TRANSMISI	30
01.03.04.04.04.02	JARINGAN PIPA DISTRIBUSI	30
01.03.04.04.04.03	JARINGAN PIPA DINAS	30
01.03.04.04.04.04	JARINGAN BBM	30
01.05.03.01.01.05	SOFTWARE	20
01.05.03.01.01.02	LISENSI DAN FRENCHISE	20
01.05.03.01.01.03	HAK CIPTA	20
01.05.03.01.01.06	KAJIAN	20

Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.

Penyusutan Barang Milik Daerah tidak dilakukan terhadap:

- Aset Tetap Tanah;
- Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- Aset Tetap dalam renovasi berupa Tanah dalam renovasi;
- Aset Tetap dalam renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat;
- Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang;
- Aset Tetap Tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah; dan
- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle tidak disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :

- a) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- b) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun ekuitas.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

Pengungkapan Aset Tetap

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - 1) penambahan;
 - 2) pelepasan;
 - 3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) mutasi aset tetap lainnya.
- c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:

- a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- b. Tanggal efektif penilaian kembali;
- c. Jika ada, nama penilai independen;
- d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
- e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Kontrak Konstruksi

Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- a. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- b. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- c. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
- d. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan

kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:

- a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
- b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
- c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.

Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:

- a. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
- b. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan serta selesai masa pemeliharaan, meskipun retensi belum dibayarkan, direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
- d. Biaya sewa sarana dan prasarana; dan
- e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:

- a. Asuransi;
- b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *forcemajeur* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Realisasi atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan. Suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
- e. Retensi.

4.4.10 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :

- a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- d. Aset Tidak Berwujud;
- e. Aset Lain-lain.

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara

tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

- a. Bangun, Kelola, Serah (BKS)
- b. Bangun, Serah, Kelola (BSK)

Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Walaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama. Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud. Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya. Aset Lainnya diklasifikasikan lebih lanjut sebagaimana tercantum pada Bagan Akun Standar.

Pengakuan

Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- b. Diterima atau kepemilikannya dan/atau pengusaannya berpindah.

Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengukuran Dan Penilaian

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah dan yang telah dikelompokkan dalam akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah dan yang telah dikelompokkan dalam akun bagian lancar tagihan tuntutan perbendaharaan. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah dan yang telah dikelompokkan dalam akun bagian lancar tagihan tuntutan ganti rugi. Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap. Aset Bangun Kelola Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan. Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut :

- a. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
- b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 20 (dua puluh) tahun. Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Rincian aset lainnya;
- b. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
- d. Informasi lainnya yang penting.

4.4.11 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Klasifikasi jenis-jenis kewajiban adalah sebagai berikut :

- a) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- b) Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur
- c) Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur
- d) Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- e) Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- f) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada pihak lain.
- g) Utang kepada Pihak Ketiga adalah kewajiban pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang bertujuan untuk memperoleh aset tetap dan pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
- h) Utang Bunga adalah kewajiban yang timbul kepada kreditur yaitu pembayaran bunga yang telah jatuh tempo namun sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
- i) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- j) Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau adanya kelebihan penerimaan dari pihak ketiga yang harus dikembalikan.
- k) Utang Beban adalah kewajiban pemerintah yang timbul karena kegiatan operasional pemerintah daerah yang tidak untuk memperoleh aset tetap atau menambah nilai aset tetap.
- l) Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban yang tidak termasuk dalam

kategori kewajiban pada poin 6 sampai dengan 10.

- m) Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah, surat perjanjian, perhitungan sisa kewajiban dan dokumen yang dipersamakan.
Klasifikasi atas kewajiban dirinci lebih lanjut pada Bagan Akun Standar.

Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)
- b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan
- c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)
- d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Bendahara Pengeluaran SKPD atas pengeluaran dari Kas Daerah atau Kas di SKPD untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.

Utang kepada Pihak Ketiga, kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang dan jasa yang diperoleh untuk perolehan dan penambahan nilai aset tetap.

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.

Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.

Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa atau pengembalian kelebihan penerimaan oleh pemerintah daerah. Utang Beban, diakui pada saat:

- a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- b. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
- c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.

Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan. Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila :

- a. barang yang dibeli sudah diterima, atau
- b. jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau
- c. sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Utang Retensi terjadi karena dalam pengerjaan belanja modal dalam Pemerintah Daerah, pembayaran kepada rekanan dilakukan sebesar 95%, sedangkan sisanya sebesar 5% dari nilai pengadaan yang dijadikan retensi selama masa pemeliharaan tersebut. Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa dan/atau sejumlah uang yang belum diserahkan dan/atau dikembalikan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima. Pendapatan diterima dimuka diukur berdasarkan lamanya masa kontrak atas barang/jasa dan/atau sejumlah uang. Dimana pendapatan diterima dimuka yang diakui pada tanggal neraca adalah lama masa kontrak (dalam hari) yang masih tersisa dikali dengan nilai SKP/SKRD per hari.

Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam utang jangka pendek lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Utang retensi, apabila masa pemeliharaan telah selesai dan setelah 3 (tiga) bulan pihak ketiga tidak meminta pembayaran dan atas persetujuannya utang retensi dijadikan pendapatan lain-lain dan didebet dari Neraca. Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

Penyajian Dan Pengungkapan

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - 1) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - a) Pengurangan pinjaman;
 - b) Modifikasi persyaratan utang;
 - c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - e) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
 - 2) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
 - 3) Biaya pinjaman:
 1. Perlakuan biaya pinjaman;
 2. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 3. Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.4.12 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran

oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan yang tidak berulang;
- b. Kesalahan yang berulang dan sistemik;

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih. Koreksi kesalahan atas perolehan asset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. Koreksi

kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan. Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan

BAB 5

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2023 dalam pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos Pelaporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2023

5.1 Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1 PENDAPATAN -LRA

Pendapatan-LRA Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp. 850.000.000,00 yang terealisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 seluruhnya berjumlah Rp. 671.443.250,00 atau 78.99%.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 671.443.250,00 atau 78.99% dari target Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 850.000.000,00
Komponen PAD tersebut di atas terdiri dari:

5.1.1.1.a Pajak Daerah-LRA

Pendapatan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp.0,00 dan realisasi penerimaan sampai dengan akhir tahun 2023 anggaran seluruhnya sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0%.

5.1.1.1.b Retribusi Daerah-LRA

Pendapatan Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp. 850.000.000,00 dan realisasi penerimaan sampai dengan akhir tahun anggaran seluruhnya sebesar Rp. 671.443.250,00 atau 78.99%. Hal ini berarti pencapaian pendapatan retribusi di tahun ini tidak mencapai target yang di anggarakan dan mengalami penurunan pencapaian realisasi penerimaan sebesar Rp. 5.172.750,00 jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp. 676.616.000,00 atau 81.80%.

5.1.1.1.c Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA dianggarkan pada Tahun 2023 Rp. 0,00 realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0%.

5.1.1.1.d Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA

Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LRA seluruhnya direncanakan sebesar Rp. 0,00 yang terealisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 0,00 atau 0%.

5.1.2 BELANJA

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 12.560.689.267,00 atau 94.88% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 13.238.339.879,00. Hal ini berarti realisasi belanja Dinas Kominfo mengalami penurunan sebesar Rp. 739.395.649,00 jika dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp. 13.300.084.916,00.

Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika menurut jenis belanja dapat diuraikan sebagai berikut.

5.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 11.939.829.549,00 atau 95.31% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 12.527.077.686,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Operasi Dinas Kominfo mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.078.359.018,00 jika dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp. 9.861.470.531,00.

Komponen Belanja Operasi Dinas Komunikasi dan Informatika menurut jenis belanja operasi di atas dapat diuraikan sebagai berikut.

5.1.2.1.a Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 3.722.780.501,00 atau 94.35% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 3.945.628.803,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp. 614.408.902,00 dari realisasi belanja pegawai di Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 3.108.371.599,00. Belanja Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 24
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No	Uraian Belanja	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
5.1	Belanja Operasi	12.527.077.686	11.939.829.549	95.31	9.861.470.531
5.1	Belanja Pegawai	3.945.628.803	3.722.780.501	94.35	3.108.371.599
5.1.01.01	Gaji dan Tunjangan ASN	2.648.980.214	2.613.541.673	98.66	2.304.016.417
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.232.898.589	1.087.993.416	88.25	804.355.182
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	63.750.000	21.245.412	33.33	0

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

5.1.2.1.b Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 8.217.049.048,00 atau 95,75% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 8.581.448.883. Hal ini berarti Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.463.950.116,00 dari Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 6.753.098.932,00.

Tabel 25
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian Belanja	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
5.1	Belanja Operasi	12.527.077.686	11.939.829.549	95,31	9.861.470.531
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.581.448.883	8.217.049.048	95,75	6.753.098.932
5.1.02.01.0 1.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.568.152	2.500.000	97,35	14.811.750
5.1.02.01.0 1.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	231.180.656	178.378.600	77,16	177.443.600
5.1.02.01.0 1.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	7.615.912	7.573.000	99,44	5.010.050
5.1.02.01.0 1.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	79.054.916	78.542.991	99,35	41.839.377
5.1.02.01.0 1.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	202.749.962	172.780.312	85,22	193.690.700
5.1.02.01.0 1.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.209.520	3.200.000	99,70	300.000
5.1.02.01.0 1.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0	0	0,00	46.428.828
5.1.02.01.0 1.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	0	0	0,00	23.462.750
5.1.02.01.0 1.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	12.069.326	12.025.700	99,64	4.596.250
5.1.02.01.0 1.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	148.460.000	133.212.120	89,73	155.300.000
5.1.02.01.0 1.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	90.200.000	89.698.120	99,94	38.202.100
5.1.02.01.0 1.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	17.400.000	17.330.500	99,60	13.920.000
5.1.02.01.0 1.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	31.522.506	31.502.000	99,93	0
5.1.02.01.0 1.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0	0	0,00	13.860.000
5.1.02.01.0 1.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	0	0	0,00	13.200.000
5.1.02.01.0 1.0076	Belanja Pakaian Olahraga	25.831.876	25.764.000	99,74	15.840.000

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

5.1.02.02.0 1.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.000.000	1.725.000	57,50	3.050.000
5.1.02.02.0 1.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	30.400.000	30.400.000	100	0
5.1.02.02.0 1.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0	0	0,00	140.000.000
5.1.02.02.0 1.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	36.000.000	35.500.000	98,61	33.250.000
5.1.02.02.0 1.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	24.000.000	23.500.000	97,92	22.500.000
5.1.02.02.0 1.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	10.800.000	7.200.000	66,67	10.800.000
5.1.02.02.0 1.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	9.000.000	9.000.000	100	9.000.000
5.1.02.02.0 1.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	96.000.000	90.000.000	93,75	91.500.000
5.1.02.02.0 1.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	12.000.000	12.000.000	100	12.000.000
5.1.02.02.0 1.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	34.110.700	29.500.000	86,48	84.500.000
5.1.02.02.0 1.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.427.264.000	2.341.777.490	96,48	4.025.771.325
5.1.02.02.0 1.0061	Belanja Tagihan Listrik	11.942.593	11.941.400	99,99	34.561.151
5.1.02.02.0 1.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	155.760.000	98.590.100	63,30	0
5.1.02.02.0 1.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.629.571.429	3.609.926.312	99,46	190.542.191
5.1.02.02.0 1.0064	Belanja Paket/Pengiriman	1.197.690	1.197.500	99,98	372.950
5.1.02.02.0 1.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	20.521.675	6.910.124	33,67	3.326.791
5.1.02.02.0 1.0071	Belanja Lembur	59.703.000	59.175.000	99,12	39.960.000
5.1.02.02.0 2.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.099.800	757.860	68,91	973.440
5.1.02.02.0 2.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.295.736	947.324	73,11	1.216.800
5.1.02.02.0 4.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	0	0	0,00	18.000.000
5.1.02.02.0 4.0112	Belanja Sewa Alat Pengolahan Lainnya	0	0	0,00	374.403.000
5.1.02.02.0 4.0148	Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya	42.480.000	31.851.000	74,98	0
5.1.02.02.0 4.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	37.320.000	37.319.976	100	0
5.1.02.02.0	Belanja Jasa Konsultansi	150.000.000	150.000.000	100	0

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

8.0013	Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya				
5.1.02.02.1 2.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0	0	0,00	73.450.000
5.1.02.02.1 2.0003	Belanja Bimbingan Teknis	106.457.200	101.078.820	94,95	39.875.341
5.1.02.02.1 5.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	33.000.000	24.975.000	75,68	0
5.1.02.03.0 2.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	22.500.000	22.410.000	99,60	0
5.1.02.03.0 2.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0	0	0,00	25.000.000
5.1.02.03.0 2.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	15.733.332	15.720.000	99,92	0
5.1.02.03.0 2.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0	0	0,00	2.700.000
5.1.02.03.0 2.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Komputer Jaringan	0	0	0,00	167.280.600
5.1.02.03.0 2.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	10.236.498	10.110.000	98,76	0
5.1.02.03.0 2.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	16.167.904	15.000.000	92,78	0
5.1.02.03.0 2.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1.386.500	1.350.000	97,37	219.000
5.1.02.03.0 3.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0	0	0,00	1.549.000
5.1.02.04.0 1.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	523.638.000	489.198.799	93,42	339.551.938
5.1.02.04.0 1.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	207.000.000	195.480.000	94,43	249.840.000

5.1.2.2 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 620.859.718,00 atau 87,29% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 711.262.193,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

Rp. 2.817.754.667,00 dari realisasi Belanja Modal di Tahun Anggaran 2022 yakni sebesar Rp. 3.438.614.385,00.

Komponen Belanja Modal Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari menurut jenis belanja modal di atas dapat diuraikan sebagai berikut.

5.1.2.2.a Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal dan Peralatan dan Mesin 2023 adalah sebesar Rp. 585.859.753,00 atau 86,63% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 676.262.193,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp. 2.852.754.632,00 dari realisasi Belanja Modal di Tahun Anggaran 2022 yakni sebesar Rp. 3.438.614.385,00.

Tabel 26
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Uraian Belanja	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
5.2	Belanja Modal	711.262.193	620.859.718	87,29	3.438.614.385
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	676.262.193	585.859.753	86,63	3.438.614.385
5.2.02.02.0 1.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0	0	0,00	459.000.000
5.2.02.02.0 1.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	99.572.688	93.526.000	93,93	0
5.2.02.03.0 2.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	0	0	0,00	4.995.000
5.2.02.03.0 3.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	0	0	0,00	1.998.000
5.2.02.05.0 1.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	0	0	0,00	3.940.500
5.2.02.05.0 1.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	143.426.522	132.513.465	92,39	0
5.2.02.05.0 2.0001	Belanja Modal Mebel	62.158.380	61.500.000	98,94	0
5.2.02.05.0 2.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0	0	0,00	4.717.500
5.2.02.05.0 2.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	16.166.000	16.109.874	99,65	700.000
5.2.02.05.0 3.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0	0	0,00	11.924.000
5.2.02.06.0 1.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	8.968.000	8.967.690	100	2.086.873.316
5.2.02.06.0 1.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	0	0	0,00	35.742.000
5.2.02.06.0 2.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	7.866.273	7.749.909	98,52	0
5.2.02.10.0 1.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	44.337.320	4.849.701	10,94	0
5.2.02.10.0	Belanja Modal Personal	87.025.000	53.999.973	62,05	138.935.083

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

1.0002	Computer				
5.2.02.10.0 1.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0	0	0,00	203.318.200
5.2.02.10.0 2.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	9.770.010	9.671.141	98,99	18.015.266
5.2.02.10.0 2.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	196.972.000	196.972.000	1000	403.329.600
5.2.02.10.0 2.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0	0	0,00	65.125.920

5.1.2.2.b Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA. 2023 adalah sebesar Rp. 34.999.965,00 atau 100% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2023 sebesar Rp. 35.000.000,00 sementara untuk Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA. 2022 tidak ada karena tidak di anggarakan di TA. 2022.

Tabel 27

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya

No	Uraian Belanja	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
5.2	Belanja Modal	711.262.193	620.859.718	87,29	3.438.614.385
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	35.000.000	34.999.965	100	0
5.2.06.01.0 1.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	35.000.000	34.999.965	100	0

5.2 Akun Laporan Operasional

5.2.1 PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 seluruhnya berjumlah Rp. 692.975.750,00 merupakan saldo Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan saldo Pendapatan-LO Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 686.491.250,00 terjadinya kenaikan dari TA. 2022 sampai TA. 2023 sebesar Rp. 6.484.500,00.

5.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Pendapatan Asli Daerah-LO Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 692.975.750,00 merupakan saldo Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun Anggaran 2023.

5.2.1.1.a Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 seluruhnya sebesar Rp. 0,00.

5.2.1.1.b Retribusi Daerah-LO

Retribusi Daerah-LO Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 seluruhnya sebesar Rp. 692.975.750,00 yang merupakan saldo Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun Anggaran 2023.

5.2.1.1.c Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari sampai akhir tahun 2023 sebesar Rp. 0,00.

5.2.1.1.d Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 0,00.

5.2.1.2 Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer-LO Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari sampai dengan akhir T.A 2023 seluruhnya sebesar Rp. 0,00.

Pendapatan Transfer terdiri dari:

5.2.1.2.a Transfer Pemerintah Pusat-LO

5.2.1.2.a.1 Dana Bagi Hasil Pajak

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 seluruhnya sebesar Rp. 0,00.

5.2.1.2.a.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO

Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 seluruhnya sebesar Rp. 0,00.

5.2.1.2.a.3 Dana Alokasi Umum-LO

Pendapatan Dana Alokasi Umum sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 seluruhnya sebesar Rp. 0,00.

5.2.1.2.a.4 Dana Alokasi Khusus-LO

Pendapatan Dana Alokasi Khusus sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 seluruhnya sebesar Rp. 0,00.

5.2.1.2.b	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya-LO
5.2.1.2.b.1	Dana Penyesuaian Dana Penyesuaian, sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 seluruhnya sebesar Rp. 0,00.
5.2.1.2.c	Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya-LO
5.2.1.2.c.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 seluruhnya sebesar Rp. 0,00.
5.2.1.2.c.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya-LO Pendapatan Bagi Hasil Lainnya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 seluruhnya sebesar Rp. 0,00.
5.2.1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO
5.2.1.3.a	Pendapatan Hibah-LO Pendapatan Hibah-LO sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 seluruhnya sebesar Rp. 0,00.
5.2.1.3.b	Dana Darurat-LO Dana darurat-LO sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 seluruhnya sebesar Rp. 0,00.
5.2.1.3.c	Pendapatan Lainnya-LO Lain-lain Pendapatan yang Sah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 seluruhnya sebesar Rp. 0,00.
5.2.1.4	Surplus Non Operasional-LO
5.2.1.4.a	Surplus Penjualan Aset Non lancar-LO Tidak ada Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO sampai dengan akhir tahun anggaran 2023.
5.2.1.4.b	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO Tidak ada Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Lainnya-LO sampai dengan akhir tahun anggaran 2023.
5.2.1.4.c	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Tidak ada Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sampai dengan akhir tahun anggaran 2023.
5.2.1.5	Pendapatan Luar Biasa-LO
5.2.1.5.a	Pendapatan Luar Biasa-LO Tidak ada Pendapatan Luar Biasa-LO sampai dengan akhir Tahun 2023.

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

5.2.2 BEBAN-LO

Beban Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari Tahun Anggaran 2023 seluruhnya berjumlah Rp. 13.108.887.940,29. Untuk lebih jelas mengenai gambaran realisasi beban Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

5.2.2.1 Beban Operasi-LO

Beban Operasi-LO sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 12.169.884.224,00. Komponen Beban Operasi di atas dapat diuraikan sebagai berikut.

5.2.2.1.a Beban Pegawai-LO

Beban Pegawai-LO Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 3.719.792.625,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 28

Beban Pegawai-LO

No	Uraian Beban	2023
8.1.01	Beban Pegawai	3.719.792.625
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.613.541.673
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.106.250.952
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0

5.2.2.1.b Beban Barang dan Jasa-LO

Beban Barang dan Jasa-LO Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 8.434.387.724,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 29

Beban Barang dan Jasa-LO

No	Uraian Beban	2023
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	8.434.387.724
8.1.02.01	Beban Barang	801.261.123
8.1.02.02	Beban Jasa	6.881.334.106
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	67.113.696
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	684.678.799

5.2.2.1.c Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 15.703.875,00 merupakan Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

5.2.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 939.003.716,29 adalah sebagai berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

Tabel 30
Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO

No	Uraian Beban	2023
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	939.003.716,29
8.1.08.01.02.0001	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	833.594.003,06
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.960.000,01
8.1.08.03.04.0008	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Lainnya	69.734.915,02
8.1.08.06.01.0004	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	33.714.798,20

5.2.2.3 Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 0,00 atau 0%.

Komponen Defisit Non Operasional di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

5.2.2.3.a Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO

Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 0,00 atau 0%.

5.2.2.3.b Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 0,00 atau 0%.

5.2.2.3.c Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya- LO

Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 0,00 atau 0%.

5.3 Laporan Perubahan Ekuitas

5.3.1 Ekuitas Awal

Jumlah Ekuitas Awal TA. 2023 sebesar Rp. 5.556.706.044,00 merupakan saldo Ekuitas Dana akhir Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2022.

5.3.2 Surplus/Defisit- LO

Surplus/defisit – LO Tahun Anggaran 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari sebesar Rp. 12.415.912.190,29 merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca.

5.3.3 RK PPKD

RK PPKD atau Kewajiban untuk dikonsolidasikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 12.266.930.669,50.

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

5.3.4 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
Lain-lain Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 2.622.544,64.

5.3.5 Ekuitas Akhir
Jumlah Ekuitas Akhir Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 5.405.101.978,57 merupakan Penambahan/Pengurangan dari seluruh komponen Ekuitas.

Tabel 31
Rincian Laporan Perubahan Ekuitas

No	Uraian	2023	2022
1	Ekuitas Awal	5.556.706.044,00	2.549.812.689,00
2	Surplus/(Defisit-LO)	(12.415.912.190,29)	(9.839.587.004,00)
3	RK PPKD	12.266.930.669,50	12.846.480.359,00
4	Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar:		
	- Koreksi nilai persediaan	0,00	0,00
	- Koreksi Selisih revaluasi aset tetap	0,00	0,00
	- Lain-lain	(2.622.544,64)	0,00
5	Ekuitas akhir	5.405.101.978,57	5.556.706.044,00

5.4 Akun Neraca

5.4.4 ASET

5.4.4.1 ASET LANCAR

Aset Lancar	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	<u>922.802.518,00</u>	<u>227.949.068,00</u>

Jumlah Aset Lancar Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 922.802.518,00 dan untuk Aset Lancar Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 227.949.068,00. Dapat dirincikan sebagai berikut:

5.4.4.1.1 Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	<u>24.512.714.933,00</u>	<u>12.623.468.916,00</u>

Jumlah Kas dan Setara Kas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 24.512.714.933,00 dan untuk Kas dan Setara Kas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 12.623.468.916,00.

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

5.4.4.1.2 Piutang Retribusi Daerah

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Piutang Retribusi Daerah	(Rp)	(Rp)
	163.729.500,00	142.197.000,00

Jumlah Piutang Retribusi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 163.729.500,00 dan untuk Piutang Pendapatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 142.197.000,00 yang merupakan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

5.4.4.1.3 Penyisihan Piutang

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Penyisihan Piutang	(Rp)	(Rp)
	148.025.625,00	137.259.375,00

Jumlah Penyisihan Piutang Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 148.025.625,00 dan untuk Penyisihan Piutang Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 137.259.375,00 yang merupakan Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

5.4.4.1.4 Aset Untuk Dikonsolidasikan

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Untuk Dikonsolidasikan	(Rp)	(Rp)
	25.419.813.576,00	12.846.480.359,00

Jumlah Aset Untuk Dikonsolidasikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 25.419.813.576,00 dan untuk Aset Untuk Dikonsolidasikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari per 31 Desember 2022q sebesar Rp. 12.846.480.359,00.

5.4.4.2 ASET TETAP

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Tetap	(Rp)	(Rp)
	4.280.167.116,77	4.901.747.695,00

Jumlah Aset Tetap Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 4.280.167.116,77 dan per 31 Desember 2022 Rp. 4.901.747.695,00. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat nilai aset tetap berdasarkan harga perolehan dan sudah menerapkan depresiasi (penyusutan) aset tetap.

Rincian menurut jenis Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 32
Rincian Aset Tetap

Uraian	31-12-2023	31-12-2022
Tanah	-	-
Peralatan dan Mesin	5.863.169.708,00	5.257.035.851,00
Gedung dan Bangunan	98.000.000,00	98.000.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.393.048.300,00	1.417.798.300,00
Aset Tetap Lainnya	225.000.000,00	225.000.000,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	192.598.872,00	192.598.872,00
Akumulasi Penyusutan	(3.491.649.763,23)	(2.288.685.328,00)
Jumlah	4.280.167.116,77	4.901.747.695,00

Adapun rincian Aset Tetap sebagai berikut:

5.4.4.2.1 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	5.863.169.708,00	5.257.035.851,00

Nilai Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebesar Rp. 5.863.169.708,00 dan untuk per 31 Desember 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebesar Rp. 5.257.035.851,00. Adapun rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 33
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2023 dan 2022

No. Rek	Uraian	2023	2022
1.3	ASET TETAP	4.280.167.116,77	4.901.747.695,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	5.863.169.708,00	5.257.035.851,00
1.3.02.01.0 3.0004	Electric Generating Set	10.272.000,00	10.272.000,00
1.3.02.02.0 1.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	459.000.000,00	459.000.000,00
1.3.02.02.0 1.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	527.043.360,00	527.043.360,00
1.3.02.02.0 1.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	281.206.883,00	187.680.883,00
1.3.02.03.0 2.0005	Perkakas Standard (Standard Tools)	4.995.000,00	4.995.000,00
1.3.02.03.0 3.0021	Alat Ukur Lainnya	1.998.000,00	1.998.000,00
1.3.02.05.0 1.0003	Alat Reproduksi (Penggandaan)	3.940.500,00	3.940.500,00
1.3.02.05.0 1.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	24.999.700,00	24.999.700,00
1.3.02.05.0 1.0005	Alat Kantor Lainnya	135.954.545,00	3.441.080,00
1.3.02.05.0 2.0001	Mebel	194.998.570,00	133.498.570,00
1.3.02.05.0 2.0004	Alat Pendingin	61.260.700,00	61.260.700,00
1.3.02.05.0 2.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	288.490.678,00	274.904.500,00

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

1.3.02.05.0 3.0003	Kursi Kerja Pejabat	11.924.000,00	11.924.000,00
1.3.02.06.0 1.0001	Peralatan Studio Audio	140.503.000,00	140.503.000,00
1.3.02.06.0 1.0002	Peralatan Studio Video dan Film	1.999.485.134,00	1.990.517.444,00
1.3.02.06.0 1.0005	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	35.742.000,00	35.742.000,00
1.3.02.06.0 1.0006	Alat Studio Lainnya	7.880.000,00	7.880.000,00
1.3.02.06.0 2.0001	Alat Komunikasi Telephone	7.749.909,00	0,00
1.3.02.06.0 3.0019	Switcher Antena	1.980.000,00	1.980.000,00
1.3.02.08.0 1.0041	Alat Laboratorium Pertanian	7.499.800,00	7.499.800,00
1.3.02.08.0 3.0004	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	4.650.000,00	4.650.000,00
1.3.02.10.0 1.0001	Komputer Jaringan	4.849.701,00	0,00
1.3.02.10.0 1.0002	Personal Computer	586.177.606,00	499.677.633,00
1.3.02.10.0 1.0003	Komputer Unit Lainnya	349.462.545,00	349.462.545,00
1.3.02.10.0 2.0001	Peralatan Mainframe	36.161.000,00	36.161.000,00
1.3.02.10.0 2.0003	Peralatan Personal Computer	81.541.259,00	71.870.118,00
1.3.02.10.0 2.0004	Peralatan Jaringan	528.277.898,00	349.470.898,00
1.3.02.10.0 2.0005	Peralatan Komputer Lainnya	65.125.920,00	65.125.920,00

5.4.4.2.2 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	98.000.000,00	98.000.000,00

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebesar Rp. 98.000.000,00 dan untuk per 31 Desember 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebesar Rp. 98.000.000,00. Adapun rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 34
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2023 dan 2022

No. Rek	Uraian	2023	2022
1.3	ASET TETAP	4.280.167.116,77	4.901.747.695,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	98.000.000,00	98.000.000,00
1.3.03.01.0 1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	98.000.000,00	98.000.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

1.3.03.01.0 1.0001	Bangunan Gedung Kantor	98.000.000,00	98.000.000,00
-----------------------	------------------------	---------------	---------------

Jumlah Aset Tetap-Gedung dan Bangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari sampai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 98.000.000,00 merupakan Mutasi aset berupa Gedung dan Bangunan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke Dinas Komunikasi & Informatika Kota Kendari yang beralamat di Jl. Balaikota II No. 65 Kendari.

5.4.4.2.3 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	1.393.048.300,00	1.417.798.300,00

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebesar Rp. 1.393.048.300,00 dan untuk per 31 Desember 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebesar Rp. 1.417.798.300,00. Adapun rincian Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 35
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 2023 dan 2022

No. Rek	Uraian	2023	2022
1.3	ASET TETAP	4.280.167.116,77	4.901.747.695,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.393.048.300,00	1.417.798.300,00
1.3.04.02.0 1.0002	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	24.750.000,00
1.3.04.03.1 0.0001	Instalasi Lain	1.393.048.300,00	1.393.048.300,00

Untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan Nilai Rp. 24.750.000,00 adalah Pengadaan Sumur Bor dengan Pompa yang telah di mutasi kan kepada Dinas Pangan Kota Kendari pada hari Kamis tgl 03-03-2023 sehingga saldonya menjadi Rp. 0,00. Sementara untuk Instalasi lain dengan Nilai Rp. 1.393.048.300,00 adalah Instalasi Jaringan TIK DINas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari.

5.4.4.2.4 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	225.000.000,00	225.000.000,00

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 225.000.000,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 225.000.000,00 Adapun rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

Tabel 36
Belanja Aset Tetap Lainnya 2023 dan 2022

No. Rek	Uraian	2023	2022
1.3	ASET TETAP	4.280.167.116,77	4.901.747.695,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	225.000.000,00	225.000.000,00
1.3.05.01.0 1.0001	Buku Umum	45.000.000,00	45.000.000,00
1.3.05.01.0 1.0011	Buku Laporan	165.000.000,00	165.000.000,00
1.3.05.01.0 2.0001	Audio Visual	15.000.000,00	15.000.000,00

5.4.4.2.5 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	192.598.872,00	192.598.872,00

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 192.598.872,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 192.598.872,00 merupakan KDP Alat Studio- Peralatan Studio Video dan Film yakni Pengerjaan Studio Command Center Dinas Kominfo T.A 2022.

5.4.4.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset

Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	3.491.649.763,23	2.288.685.328,00

Nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 3.491.649.763,23 dan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 2.288.685.328,00 merupakan penyusutan dari aset tetap peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan jaringan irigasi Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 37
Akumulasi Penyusutan 2023 dan 2022

No. Rek	Uraian	2023	2022
1.3	ASET TETAP	4.280.167.116,77	4.901.747.695,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	3.491.649.763,23	2.288.685.328,00
1.3.07.01.0 2.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.832.084.905,06	1.839.790.902,00
1.3.07.01.0 2.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	241.738.577,14	101.030.560,00
1.3.07.01.0 2.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan	121.980.883,00	121.980.883,00

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

	Bermotor Beroda Dua		
1.3.07.01.0 5.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	31.800.000,00	31.800.000,00
1.3.07.02.0 1.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	27.603.333,01	25.643.333,00
1.3.07.02.0 1.0037	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.960.000,00	1.960.000,00
1.3.07.03.0 1.0004	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kota	57.570.625,00	57.570.625,00
1.3.07.03.0 1.0009	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	53.027.885,00	53.027.885,00
1.3.07.03.0 2.0002	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	1.732.500	0,00
1.3.07.03.0 4.0008	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	125.616.055,02	55.881.140,00

5.4.4.3 ASET LAINNYA

Aset Lainnya	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	567.328.624,80	566.043.458,00

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebesar Rp. 567.328.624,80 dan untuk per 31 Desember 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebesar Rp. 566.043.458,00. Adapun rinciannya sebagai berikut.

5.4.4.3.1 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	695.104.965,00	660.105.000,00

Nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 695.104.965,00 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 660.105.000,00 yang dapat di rincikan sebagai berikut:

Tabel 38
Rincian Aset Tak Berwujud 2023 dan 2022

No	Jenis Belanja	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Software	33.000.000	Website Pemkot Kendari 2022
2	Software	89.134.412	Aplikasi E-SPPD 2022
3	Software	79.230.588	Aplikasi E-Office 2022
4	Software	98.450.000	Aplikasi SIMPER 2022
5	Software	57.900.000	Pengadaan firewall 2022
6	Software	72.820.000	Aplikasi Monitoring Pasien (BTT) 2022
7	Software	44.770.000	Sistem Informasi Bantuan Covid-19 (BTT) 2022
8	Software	184.800.000	Aplikasi UMKM Digital (BTT) 2022
Sub Total ATB 2022		660.105.000	
9	Software	34.999.965	Upgrade Aplikasi New Laika 2023
Jumlah		695.104.965	

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

5.4.4.3.1 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	127.776.340,20	94.061.542,00

Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 127.776.340,20 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 94.061.542,00 merupakan nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software Dinas Komunikasi dan Informatika Per 31 Desember 2023.

5.4.5 KEWAJIBAN

5.4.5.1 Kewajiban Jangka Pendek

5.4.5.1.1 Utang Belanja

Utang Belanja	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	365.196.281,00	139.034.177,00

Utang Belanja per 31 Desember 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari adalah sebesar Rp. 365.196.281,00 dan Utang Belanja per 31 Desember 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari adalah sebesar Rp. 139.034.177,00 yang dapat di rincikan sebagai berikut:

Tabel 39
Rincian Utang Belanja 2023

No	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Utang TPP-PNS	82.064.019,00	Bulan Desember 2023
2	Utang Pembayaran Telepon	780.222,00	Desember 2022
3	Utang Honorarium Non ASN	150.000,00	Bulan Desember 2021 (Tenaga Sukarela)
3	Utang Honorarium Non ASN	29.250.000,00	Bulan Desember 2023
4	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	4.610.700,00	Utang Retensi 2021
5	Belanja Iuran Tagihan JKK dan JKM Non ASN	126.360,00	Utang BPJS Ketenagakerjaan Yang belum terbayarkan per 31 Desember 2021
6	Belanja Kerjasama Media Elektronik/Publikasi Kegiatan Pemerintah	49.950.000,00	Utang per 31 Desember 2023
7	Belanja Kerjasama Media Cetak/Langganan Koran Pemkot KDI	56.337.200,00	Utang per 31 Desember 2023
8	Belanja Bahan-Bahan Bakar & Pelumas	18.999.900,00	Utang per 31 Desember 2023
9	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.700.000,00	Utang per 31 Desember 2023
10	Belanja Jasa Instalasi Vpn (Gateway)	39.290.000,00	Utang per 31 Desember 2023
11	Belanja Iklan Media Online	9.900.000,00	Utang per 31 Desember 2023
12	Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya	3.534.000,00	Utang per 31 Desember 2023
13	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi & Franchise	7.950.000,00	Utang per 31 Desember 2023

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

14	Belanja Modal Personal Computer	32.500.000,00	Utang per 31 Desember 2023
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.460.000,00	Utang per 31 Desember 2023
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	10.640.000,00	Utang per 31 Desember 2023
17	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.953.880,00	Utang per 31 Desember 2023
Jumlah		365.196.281,00	

5.4.6 EKUITAS

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari pada kondisi waktu tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 5.405.101.978,57.

5.5 Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akruai atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas Untuk Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akruai.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Tahun Anggaran 2023 adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 sebagaimana dimana penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan dianut dengan sistem basis kas dan untuk aset, kewajiban dan ekuitas dianut dengan sistem basis akrual. Pendapatan dan Belanja yang diakrualkan dalam Laporan Realisasi Anggaran T.A 2023 adalah Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan SAL.

5.6 Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

Peristiwa setelah tanggal neraca telah diungkapkan pada Bab 5 sebelumnya tentang Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan.

BAB 6

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Gambaran Umum Kota Kendari

Terbentuknya Kota Kendari diawali dengan terbukanya Teluk Kendari menjadi pelabuhan bagi para pedagang, khususnya pedagang Bajo dan Bugis yang datang berdagang sekaligus bermukim di sekitar Teluk Kendari. Fenomena ini juga didukung oleh kondisi sosial politik dan keamanan di daerah asal kedua suku bangsa tersebut di Kerajaan Luwu dan Kerajaan Bone.

Pada awal abad ke-19 sampai dengan kunjungan Vosmaer (seorang Belanda) pada tahun 1831, Kendari merupakan tempat penimbunan barang (pelabuhan transit). Kegiatan perdagangan kebanyakan dilakukan oleh orang Bajo dan Bugis yang menampung hasil bumi dari pedalaman dan dari sekitar Teluk Tolo (Sulawesi Tengah). Barang-barang tersebut selanjutnya dikirim ke Makassar atau ke kawasan barat nusantara sampai ke Singapura.

Berita tertulis pertama Kota Kendari diperoleh dari tulisan Vosmaer (1839) yang mengunjungi Teluk Kendari untuk pertama kalinya pada tanggal 9 Mei 1831 dan membuat peta Teluk Kendari. Sejak itu Teluk Kendari dikenal dengan nama Vosmaer's Baai (Teluk Vosmaer). Vosmaer kemudian mendirikan *Lodge* (loji/kantor dagang) di sisi utara Teluk Kendari. Pada tahun 1832 Vosmaer mendirikan rumah untuk Raja Laiwoi bernama Tebau, yang sebelumnya bermukim di Lepo-lepo.

Mengacu pada informasi tersebut, maka Kota Kendari telah ada pada awal abad ke-19, dan secara resmi menjadi ibu kota Kerajaan Laiwoi pada tahun 1832, ditandai dengan pindahnya istana Kerajaan Laiwoi di sekitar Teluk Kendari. Dengan demikian, Kota Kendari sebagai ibu kota sudah berusia sekitar 176 tahun, dan jauh sebelum itu telah ada perkembangan sejarah masyarakat di wilayah Kota Kendari sekarang ini.

Kota Kendari dalam berbagai dimensi dapat dikatakan sudah cukup tua. Hal tersebut didasarkan pada beberapa sumber baik secara lisan maupun dokumentasi. Jika Kota Kendari dilihat dari fungsinya, maka dapat disebut sebagai kota dagang, kota pelabuhan, dan kota pusat kerajaan. Kota Kendari sebagai kota dagang merupakan fungsi yang tertua baik sumber lisan dari pelayar Bugis dan Bajo maupun dalam Lontara' Bajo, dan sumber penulis Belanda (Vosmaer, 1839) dan penulis Inggris (Heeren, 1972) menyatakan bahwa para pelayar Bugis dan Bajo telah melakukan aktivitas perdagangan di Teluk Kendari pada akhir abad ke-18 ditunjukkan adanya pemukiman kedua etnis tersebut di sekitar Teluk Kendari pada awal abad ke-19. Sebagai fungsi kota pelabuhan dapat dikatakan pada awal abad ke-19, menyusul fungsi Kota Kendari sebagai kota pusat Kerajaan Laiwoi pada tahun 1832 ketika dibangunnya istana raja di sekitar Teluk Kendari.

Pada waktu Mokole Konawe Lakidende wafat maka Tebau Sapati Ranomeeto sudah menganggap diri sebagai kerajaan sendiri lepas dari kerajaan Konawe, dan sejak itu pula Tebau Sapati Ranomeeto mengadakan hubungan dengan pihak Belanda yang kemudian pada waktu Belanda datang di wilayah Ranomeeto diadakanlah perjanjian dengan Belanda di tahun 1858 yang ditanda tangani oleh Lamanggu Raja Laiwoi dan di pihak Belanda ditandatangani oleh A.A. Devries atas nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Dan di tahun 1906 pelabuhan Kendari yang dulunya dikenal dengan nama "Kampung Bajo" dibuka untuk kapal-kapal Belanda. Dengan demikian mengalirlah pedagang-pedagang

Tiong Hoa datang ke Kendari. Perhubungan jalan mulai dibangun sampai kepedalaman. Raja diberi gelar Raja Van Laiwoi dan rakyat mulai di-*resettle* membuat perkampungan dipinggir jalan raya. Kendari berangsur-angsur dibangun jadi kota dan tempat-tempat kedudukan distrik Hoofd.

Kota Kendari di masa Pemerintahan kolonial Belanda merupakan ibukota kewedanaan dan ibukota Onder Afdeling Laiwoi yang luas wilayahnya pada masa itu kurang lebih 31,420 km². Sejalan dengan dinamika perkembangan sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan laut antar pulau, maka Kendari terus tumbuh menjadi ibukota kabupaten dan masuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1964 terbentuklah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kendari ditetapkan sebagai ibukota provinsi yang terdiri dari dua wilayah Kecamatan yakni Kecamatan Kendari dan Kecamatan Mandonga dengan luas wilayah 76,760 km².

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 1978 Kota Kendari ditetapkan menjadi Kota Administratif yang meliputi tiga wilayah Kecamatan dengan luas wilayah 187,990 km² yang meliputi Kecamatan Kendari, Kecamatan Mandonga dan Kecamatan Poasia.

Melalui perjuangan panjang dan tekad warga kota untuk merubah status kota administratif menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II sebagai daerah otonom, keluarlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tanggal 3 Agustus 1995 yang menetapkan Kota Administratif Kendari ditetapkan menjadi Kotamadya Dati II Kendari yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 27 September 1995 dan tanggal ini pula ditetapkan sebagai hari lahirnya Kotamadya Dati II Kendari.

Sejak Kota Kendari mulai dikenal sejak itu pula dimulai pembangunan secara bertahap sesuai dengan kondisi waktu itu hal ini tentunya tidak luput dari perkembangan penduduk dan dinamika pembangunan yang dibuktikan dengan adanya pemekaran wilayah mulai dari luas 31,420 Km² sampai luas 295,89 Km².

Secara administratif Kota Kendari berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Soropia dan Kecamatan Sampara;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Banda;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Moramo;
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sampara, Kecamatan Ranomeeto dan Kecamatan Konda.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, istilah Dati II dan Kotamadya berubah menjadi kabupaten/kota.

Kota Kendari hingga saat ini telah mempunyai sebelas wilayah kecamatan dan 65kelurahan, Jumlah penduduk Kota Kendari Tahun 2016 berjumlah kurang lebih 359.371 jiwa terdiri 181.391jiwa laki-laki dan 177.979 jiwa perempuan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2006 mencapai 7,64%. Kota Kendari didiami oleh empat kelompok suku besar yaitu Tolaki, Muna, Buton, Bugis-Makassar, namun yang unik bahwa semua etnis yang ada diwilayah Indonesia dapat dijumpai di Kota Kendari.

Heterogenitas masyarakat yang sangat membanggakan adalah masyarakatnya selalu ingin hidup berdampingan dengan damai menjaga persatuan dan kesatuan, sehingga stabilitas daerah tetap terjaga dengan baik. Hal ini merupakan modal dasar untuk melakukan

pembangunan demi kemajuan dan perkembangan kota dimasa sekarang dan yang akan datang.

6.2. Kepemimpinan Daerah

Selama terbentuknya Kota Kendari, berturut-turut menjadi walikota sebagai berikut.

a.	H. Mansyur Pamadeng		Tahun 1978 - 1979
b.	Drs. H.M. Antero Hamra		Tahun 1980 - 1985
c.	Drs. H. Anas Bunggasi		Tahun 1985 – 1988
d.	H. Ady Manilep	Pelaksana Tugas	Tahun 1988 – 1991
e.	Drs. A. Kaharuddin	Pelaksana Tugas	Tahun 1991 – 1992
f.	Drs. Usman Sabara	Pelaksana Tugas	Tahun 1993 – 1995
g.	Drs. H. Lm. Salihin Sabora		Tahun 1993 – 1995
h.	Kol. (Inf) A. Rasyid Hamzah	Pelaksana Tugas	Tahun 1995

Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari, maka sebagai Walikotamadya KDH Tk.II Kendari, berturut-turut:

- Drs. Lasjkar Koedoes Pj. Walikotamadya KDH Tk. II Kendari sejak 20 September 1995 sampai 27 September 1996, dan Ketua DPRD Bapak Letkol (Laut) Soekarno, S.H. dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 20 orang.
- Drs. H. Masyhur Masie Abunawas, Walikota Kendari mulai 27 September 1996 - tahun 2001, dan Ketua DPRD-nya Letkol (Laut) Soekarno, S.H. Hasil Pemilu Tahun 1999 menetapkan sebagai Ketua DPRD terpilih adalah Bapak H. Haeruddin Pondiu dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 25 orang.
- Drs. H. A. Kaharuddin, Pj Walikota Kendari tahun 2002
- Drs. H. Masyhur Masie Abunawas, M.Si, Walikota Kendari dan Ir. Andi Musakkir Mustafa, MM sebagai Wakil Walikota mulai tahun 2002 – 2007. Hasil Pemilu Tahun 2003 menetapkan Ketua DPRD Bapak Bachrun Konggoasa dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 30 orang.
- Ir. H. Asrun, M. Eng. Sc. sebagai Walikota dan H. Musadar Mappasomba, Sp. Mp. sebagai Wakil Walikota Kendari periode 2007-2012 yang dilantik pada tanggal 8 Oktober 2007 oleh Gubernur atas nama Mendagri.
- Ir. H. Asrun, M. Eng. Sc. sebagai Walikota dan H. Musadar Mappasomba, Sp., Mp. sebagai Wakil Walikota Kendari periode kedua 2013-2017 yang dilantik pada tanggal 8 Oktober 2012 oleh Gubernur atas nama Mendagri.
- Adriatma Dwi Putra, ST sebagai Walikota dan Sulkarnain Kadir, SE sebagai Wakil Walikota Kendari periode 2017-2021 yang dilantik pada tanggal 09 Oktober 2017.
- Sulkarnain Kadir, SE sebagai Walikota Kendari periode 2019-2021 yang dilantik pada tanggal 22 Januari 2019.
- Asmawa Tosepu, A.P, M.Si sebagai Pejabat Walikota Kendari periode 2022-2023 yang dilantik pada tanggal 09 Oktober 2022.
- Muhammad Yusuf, SE, M.Si sebagai Pejabat Walikota Kendari periode 2023-2024 yang dilantik pada tanggal 27 Desember 2023.

6.3. Informasi Tambahan

Pada Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Kota Kendari menerapkan penyusutan Aset Tetap pertama kali dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2014, tanggal 10 November 2014 tentang tata cara penyusutan barang milik daerah berupa aset tetap pada pemerintah kota kendari, sehingga dalam penyajian Aset Tetap pada Tahun Anggaran 2014 berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan.

Pelaksanaan penyusutan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Penyusutan pertama kali
Merupakan proses penyusutan yang dilakukan pertama kali atas objek penyusutan yang diperoleh sebelum tanggal 1 Januari 2014. Nilai buku yang digunakan adalah nilai buku per 31 Desember 2013.
- b. Penyusutan pada saat terjadinya transaksi BMD
Merupakan proses penyusutan yang dilakukan pada saat terjadinya transaksi BMD. Transaksi dimaksud merupakan transaksi BMD yang mempengaruhi/mengkoreksi ekuitas.
- c. Penyusutan yang dilakukan secara periodik
Merupakan proses penyusutan yang dilakukan secara periodik setiap semester dan dilakukan atas seluruh objek penyusutan.

BAB 7 PENUTUP

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2023 diketahui realisasi pendapatan tidak mencapai target dan terdapat efisiensi atas belanja masing-masing.

Tabel 40
Pencapaian Anggaran dan Realisasi TA 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/Kurang
Pendapatan	850.000.000	671.443.250	78,99	178.556.750
Belanja	13.238.339.879	12.560.689.267	94,88	677.650.612
Surplus/(Defisit)	(12.388.339.879)	(11.889.246.017)	95,97	(499.093.862)
Pembiayaan Neto				
SiLPA	(12.388.339.879)	(11.889.246.017)	95,97	(499.093.862)

Tabel diatas menunjukkan sebagai berikut.

- Pendapatan tidak mencapai target anggaran sebesar Rp. 178.556.750,00 atau 21,01% dari target anggaran;
- Sisa Anggaran Belanja 2023 sebesar Rp. 677.650.612,00 atau 5,12% dari anggaran yang telah ditetapkan;
- Defisit yang semula dianggarkan sebesar Rp. (12.388.339.879,00) menjadi defisit sebesar Rp. (11.889.246.017,00) atau terjadi penurunan sebesar Rp. 499.093.862,00;
- Pembiayaan neto terealisasi sebesar Rp.0,00 atau sebesar 0% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 0,00; dan
- Dengan demikian, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 menjadi Rp. (11.889.246.017,00).

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan yang dapat kami sampaikan dan merupakan bagian dari Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2023 yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca Daerah, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan bagi kita semua, terutama dalam mengemban tugas amanah pengabdian kita kepada daerah, bangsa, dan negara.

Kendari, Maret 2024
KEPALA DINAS

Dr. Ir. NISMAWATI, M.Si
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19690302 199401 2 001